



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Besse**, Perempuan Lahir di Malili tanggal 08 Oktober 1973 (umur 49 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK : 73240044508730001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan H. Hamid, Kel/Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;
 2. **Aniar Djuraid**, Perempuan Lahir di Malili tanggal 27 Juni 1974 (umur 48 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK : 2101066706740004, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perum Tokojo, Kijang Kota, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat II**;
 3. **Amal Jaya**, Laki-Laki Lahir di Malili tanggal 14 Juni 1975 (umur 47 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK : 7234010107760001, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Lopi, Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;
 4. **Tenri Nyili**, Perempuan Lahir di Malili tanggal 27 Agustus 1978 (umur 44 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK : 7373016708780003, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Alamat Jalan H. Hasan No. 48, Kel. Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H.,M.H., Untung Amir, S.H.,M.H., dan Amril Firdaus, S.H, Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum dari Kantor Law Firm Agus Melas & Partner, beralamat di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



tertanggal 14 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Malili dengan register Nomor
85/SK/Pdt/2023/PN.MII tanggal 26 Mei 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Sosiawati Alias Sosilawati**, Perempuan, umur tidak diketahui, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat Jalan Anggrek Blok AA No. 12, Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Wahyuddin Ramli**, Laki-Laki, umur tidak diketahui, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat Jalan Anggrek Blok AA No. 12, Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ery Hikma**, Perempuan, umur tidak diketahui, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat Jalan Anggrek Blok AA No. 12, Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Yasdy**, Laki-Laki, umur tidak diketahui, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Indonesia, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat Jalan Anggrek Blok AA No. 12, Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Wiwin Wahyuni**, Perempuan, umur tidak diketahui, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat Jalan Anggrek Blok AA No. Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Iskandar Alias Bapa Uni**, Laki-laki, Lahir di Bulukumba tanggal 15 Juli 1964 (umur 58 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Londe, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten

Halaman 2 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **43/Pdt.G/2023/PN MII**



Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Pangerang, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kanto Andi Pangerang Ahmad, SH beralamat di jalan Veteran Selatang Lorong 71 Nomor 11 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan register Nomor 109/SK/Pdt/2023/PN.MII tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 26 Mei 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Berkenaan dengan tanah milik Para Penggugat yang berasal dari orang tuanya yang bernama **MUH. DJURAIID HANISONG (Alm)** yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama **MUH. DJURAIID HANISONG (Alm)**, yang kini dikuasai oleh Para Tergugat;

Adapun dasar-dasar diajukannya Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana uraian dibawah ini ;

I. KRONOLOGIS / POSITA

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :

Halaman 3 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)** yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat;

2. Bahwa tanah Para Penggugat yang berasal dari orang tuanya dahulu bersertipikat Hak Milik Nomor 162 tahun 1981 atas nama **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)**, namun karena sertipikat Hak Milik Nomor 162 tahun 1981 tersebut hilang berdasarkan surat keterangan hilang No Pol : STPLP/56/IV/2011/Samapta, tertanggal 14 April 2011 kemudian dilaporkan ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) untuk diterbitkan sertipikat baru dengan SHM Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)**;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 01 Juli 2022, Para Penggugat sebagai ahli waris dari **Alm. MUH. DJURAID HANISONG** yang wafat tanggal 4 Januari 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7371-KM-28062022-0004 dan **FATIMAH. DM (Almh)** wafat pada tanggal 26 September 2000 berdasarkan Akta Kematian Nomor 474/3-20.K.AS/VI/20022;;

4. Bahwa saat ini tanah milik Para Penggugat yang bersertipikat SHM Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)**, yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dikuasai atau penguasaan fisik oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin dari **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)** maupun dari Para Penggugat;

5. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menguasai tanah milik Para Penggugat yang telah menjadi empang tersebut, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor : 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 dikuasai atau penguasaan fisik seluas 56.882 M² sehingga dalam perkara ini, tanah tersebut disebut sebagai Obyek Sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut ;

- U t a r a : SHM No. 161/Manurung, GS No. 315/1981 tgl
24-11-1981;

Halaman 4 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T i m u r : Sungai;
- Selatan : Sungai;
- B a r a t : Sungai;

6. Bahwa kondisi obyek sengketa saat ini terdapat 2 (dua) unit bangunan rumah panggung yang terbuat dari kayu, yang bangunan rumah panggung yang agak tinggi adalah milik Para Penggugat sedangkan bangunan rumah panggung yang agak rendah adalah milik Para Tergugat I s/d Tergugat VI;

7. Bahwa pada tahun 1988, **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)** merantau ke Jakarta dan sempat bekerja di rumah sakit pondok indah Jakarta, nanti tahun 2007 **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)**, kembali ke kampung dengan maksud untuk mengelola obyek sengketa namun mendapati obyek sengketa telah menjadi empang atau tambak yang dikuasai dan dikelola oleh Alm. Ramli Tiro (suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II s.d Tergugat V) dan Tergugat VI;

8. Bahwa ketika **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)** berada di obyek sengketa, sempat menyampaikan dan menegur Tergugat VI untuk tidak lagi mengelola obyek sengketa namun Tergugat VI menjawab hanya sebagai pekerja dan yang menyuruh berkerja adalah Alm. Ramli Tiro;

9. Bahwa setelah Tergugat I mendengar kalau **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)**, menegur Tergugat VI dan menyampaikan untuk tidak mengelola obyek sengketa, Tergugat I menghubungi **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)** dan menawarkan untuk membeli obyek sengketa namun harga jual yang ditawarkan **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)** saat itu tidak disetujui oleh Tergugat I namun ironisnya Tergugat I dan pekerjanya yaitu Tergugat VI tetap menguasai dan mengelola obyek sengketa;

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengindahkan teguran dari **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)**, terlebih Tergugat VI maka **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)**, melaporkan Tergugat VI ke pihak Polres Luwu Timur dengan dugaan Tindak Pidana Penyerobotan berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STPL/55/VI/2019/SPKT POLRES LUTIM tertanggal 27 Juni 2019;

11. Bahwa hasil dari laporan **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)**, terhadap Tergugat VI yang telah menjadi Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Malili terhadap perkara pidana Nomor : 8/Pid.C/2020/PN.MIII,

Halaman 5 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Tergugat VI yang berstatus Terdakwa terbukti telah memakai tanah tanpa alas hak atau dalam perkara ini telah menjadi obyek sengketa;

12. Bahwa setelah proses hukum secara pidana telah selesai, namun Tergugat VI atas suruhan dari Tergugat I masih tetap menguasai dan mengelola obyek sengketa dan tidak menghiraukan lagi posisi Para Penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa, sehingga dipandang oleh hukum, perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak-hak keperdataan dari pihak Para Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Para Tergugat sampai saat ini masih menempati atau menguasai obyek sengketa maka dengan terpaksa Para Penggugat menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian hukum atas hak Para Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa;

14. Bahwa Para Penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim** yang menangani perkara ini agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Para Penggugat, terkecuali 1 (satu) unit bangunan rumah panggung tinggi terbuat dari kayu oleh karena bangunan tersebut milik dari Para Penggugat;

15. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Para Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa tersebut;

16. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan

Halaman 6 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);

17. Bahwa Para Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Para Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah **obyek sengketa** seluas 56.882 M² yang telah menjadi empang yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)** yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara : SHM No. 161/Manurung, GS No. 315/1981 tgl 24-11-1981;
 - Timur : Sungai;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : Sungai;

Adalah Sah MILIK dan KEPUNYAAN MUH. DJURAID HANISONG (Alm) yang saat ini menjadi Milik Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor : 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan mengikat atas obyek sengketa dan berdasarkan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)**;

Halaman 7 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)** telah wafat pada tanggal 4 Januari 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7371-KM-28062022-0004, dan **FATIMAH. DM (Almh)** wafat pada tanggal 26 September 2000 berdasarkan Akta Kematian Nomor 474/3-20.K.AS/VI/20022;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dan telah membangun 1 (satu) unit rumah panggung terbuat dari kayu yang agak rendah yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)** maupun dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin dari **MUH. DJURAID HANISONG (Alm)** maupun dari Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas obyek sengketa yang telah menjadi empang;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Para Penggugat, terkecuali 1 (satu) unit bangunan rumah panggung tinggi terbuat dari kayu oleh karena bangunan tersebut milik dari Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa yang menjadi empang dimaksud;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
12. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Halaman 8 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, dan Para Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haris Fawanis S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Para Penggugat dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa pada posita gugatan para penggugat pada angka nomor 2 terbaca ada proses Tata laksana Pendaftaran Tanah in casu penggantian Sertipikat karena hilang sehingga yang mempunyai kewenangan untuk menguji proses penggantian sertipikat a quo adalah pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Alasan hukumnya :

1. Bahwa penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 162 / Desa Manurung tanggal 5 Nopember 1982 adalah Cacat Hukum Prosedural karena penggantian sertipikat Hak Milik a quo tidak diubah nomor haknya dan tidak dilakukan pengukuran serta nama Desa tidak di ubah sebagaimana diatur pada pasal 139 Permenag /Ka. BPN RI No.3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Halaman 9 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



“ Untuk penerbitan Sertipikat Pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan Tanah dan Nomor hak tidak di ubah “

2. Bahwa Sertipikat Pengganti Nomor 00268/ tahun 2017, Surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 luas 71.995 M2 tercatat atas nama Muh. Djuraid Hanisong adalah penggantian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 162 / Desa Manurung, Gambar Situasi Nomor 316/1981 adalah luasnya 2 Ha (20.000 M2) dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Cacat hukum Prosedural karena Nomor Hak di ubah, nama Desa di ubah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 57 ayat (1) PP. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , jo pasal 139 Permenag/Ka.BPN No.3 tahun 1997 tentang pelaksanaan Ketentuan PP. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah . dan tentu saja yang mempunyai kewenangan yang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

II. GUGATAN PARA PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIS LITIS CONSORTIUM)

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201.K/SIP/1974 bahwa Gugatan tidak Lengkap atau kurang Pihak karena masih ada pihak lain in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dan satu orang Ahli waris Alm. Muh. Ramli Tiro yang berhak diatas tanah objek Sengketa tetapi tidak ditarik dan di dudukkan sebagai Subjek Hukum in casu Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur adalah Lembaga Pendaftar dan Pencatat serta menyimpang Dokumen yang berbentuk Warkah (Arsip hidup) milik pemegang Sertipikat Hak Milik in Casu Muh. Djuraid Hanisong dan tentunya pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam proses Penggantian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 162/ Manurung/1982, Gambar Situasi nomor 316/1981 karena hilang, diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00268/ Desa Lakawali Pantai / tahun 2017 tercatat atas nama Muh. Djuraid Hanisong adalah cacat hukum Prosedural karena bertentangan pasal 139 Permenag /Ka. BPN RI No.3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahwa didalam proses penerbitan Sertipikat Pengganti a quo, ada keterlibatan beberapa pejabat yang harus dimintai pertanggung jawaban dan harus ditarik dan didudukkan sebagai subjek Hukum in casu sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo yaitu :

Halaman 10 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



- Kepala Subseksi Pengukuran (Sekarang bernama Koordinator Pengukuran) yang Tugas Pokoknya membantu Kepala Seksi pengukuran dan pemetaan untuk mengutif data fisik yang ada dalam Gambar Situasi Nomor 316/1981 (Warkah Gambar Situasi tersimpan di Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur) dikutif dan terbit surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 luas 71.995 M2. Kemudian di paraf oleh Kepala Subseksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur, namun bertentangan dengan PP.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo Permenag/ Ka. BPN No. 3/1997 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena seharusnya Desa tidak di ubah dan data fisik di kutif dari Gambar Situasi Nomor 316/1981 bukan data fisik dikutif pada Gambar Situasi milik Muh. Ramli Tiro dan tentu saja Kepala Subseksi Pengukuran harus di mintai pertanggungjawaban secara hukum. dan tentunya secara hukum harus ditarik sebagai Subjek Hukum dan didudukkan sebagai Turut Tergugat.dalam perkara a quo.
- Kepala Seksi Pengukuran dan pemetaan yang tugas pokoknya membantu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur dibidang pengukuran dan pemetaan, Kepala Seksi pengukuran dan Pemetaan menandatangani satu rangkap Surat Ukur nomor 00272/Desa Lakawali Pantai/2017 sebagai Surat Ukur Pengganti Sertipikat Hak Milik No.162 /Manurung yang hilang dan disimpan dan menjadi Warkah Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur, kemudian satu lembar Surat Ukur di Paraf oleh Kepala Seksi Pengukuran dan pemetaan untuk Sertipikat Hak Milik dan menjadi satu kesatuan dengan Buku Tanah dan tentu saja secara hukum harus ditarik sebagai Subjek Hukum dan didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini.
- Kepala Subseksi Pendaftaran Hak (sekarang bernama Koordinator Pendaftaran Hak) yang tugas pokoknya membantu Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi untuk memproses penerbitan Sertipikat Pengganti sesuai Surat ukur yang diserahkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan pemetaan namun sebelum di proses penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo, seharusnya Kepala subseksi Pendaftaran Hak seharusnya menolak surat Ukur Nomor 00272 /Lakawali Pantai/2017 karena kutipan surat ukur tidak sesuai data fisik yang ada dalam Gambar Situasi No. 316/tahun 1981 dan nama Desa tidak di ubah dan seharusnya yang benar adalah Surat Ukur Nomor 272 / Manurung/2017, namun Kepala Subseksi Pendaftaran Hak tetap melanjutkan proses Haknya lalu diparaf oleh Kepala Subseksi Pendaftaran Hak.dan tentunya secara hukum harus ditarik

Halaman 11 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



sebagai Subjek Hukum dan didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini untuk dimintai pertanggungjawaban.

- Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi (sekarang bernama Kepala Seksi penetapan Hak dan Pendaftaran Hak) yang salah satu tugas Pokoknya membantu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur dalam proses Penerbitan sertipikat pengganti kemudian Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak memaraf dalam Buku tanah baik yang menjadi warkah di Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur maupun buku tanah untuk Sertipikat Nomor 00268/ Lakawali seharusnya Nomor Hak dan nama Desa tidak diubah sesuai Pasal 139 Permenag/Ka.BPN No. 3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Ketentuan PP. Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan yang benar adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 162 / Manurung kemudian di Refrensi dan di catat kedalam Buku tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 162 /Manurung karena terjadi Pemekaran Desa yakni dari Desa Manurung menjadi Desa Lakawali pantai kemudian nomor Hak di ubah dan disesuaikan Nomor Hak yang ada di Desa Lakawali Pantai dan tentu saja secara hukum Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur harus ditarik sebagai subjek Hukum dan didudukkan dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat.

- Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur selaku Penanggungjawab Institusi Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur dan menanda tangani Sertipikat pengganti nomor 00268/Lakawali Pantai seharusnya tidak di ubah Nomor hak dan nama Desa sehingga yang benar adalah 00162/Manurung kemudian direfrensi kedalam Desa Lakawali Pantai dan dicatat dalam Buku tanah dan Sertipikat lalu di ubah nomor haknya disesuaikan nomor hak Desa Lakawali Pantai dan tentu saja Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur secara hukum harus di tarik sebagai subjek hukum dan didudukkan dalam perkara a quo untuk dimintai pertanggung jawaban.

3. Bahwa atas keterlibatan dua (2) Pejabat Kepala Subseksi, dua (2) Pejabat Kapala seksi dan satu pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur maka kelimanya harus ditarik sebagai Subjek Hukum dan didudukkan selaku Turut Tergugat untuk dimintai pertanggungjawaban atas Penerbitan Sertipikat pengganti a quo.

4. Bahwa tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah tanah milik Para Ahli waris Alm. Muh. Ramli Tiro sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Manurung (Sekarang masuk dalam Wilayah Administrasi Desa Lakawali Pantai) , Gambar Situasi Nomor 315/ tahun 1981 yang masih berstatus Tanah Budel (Hak bersama) yang belum dibagi waris, dimana Muh. Ramli Tiro meninggal dunia dan meninggalkan satu (1) orang Istri dan lima (5)

Halaman 12 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



orang anak yang keenamnya adalah Ahli waris Almarhum Muh. Ramli Tiro yang berhak diatas tanah milik Alm. Muh. Ramli Tiro, namun yang di dudukkan sebagai Subjek Hukum selaku Tergugat Cuma lima (5) orang Ahli waris Alm. Muh. Ramli Tiro dan satu (1) ahli waris tidak di dudukkan dalam perkara a quo

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN OBSCUURD LIBELL

1. Bahwa Para Tergugat 1 s/d 5 digugat pada alamat Domisili sesuai surat gugatan pada halaman 2 adalah tidak sesuai pada alamat domisili yang tercantum dalam Karta tanda Penduduk para Tergugat 1 s/ d 5, sehingga pada surat panggilan pertama dan kedua tidak diterima Tergugat 1 s/d 5, dan nanti Tergugat VI yang menyampaikan Tergugat I dan Tergugat 3 kemudian Tergugat I menghubungi Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V.

2. Bahwa benar Tergugat I memiliki Rumah di Jl. Anggrek Blok AA No. 12 Kel.Tompotika Kec. Wara Kota Palopo tetapi tidak tinggal menetap melainkan bertempat tinggal pada alamat sesuai yang ada di Kartu Tanda Pengenal, sedangkan Tergugat II s/d Tergugat V bertempat tinggal pada alamat domisili sesuai Kartu Tanda Pengenal masing2 Tergugat II s/d V.

3. Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan tidak sesuai dengan batas-batas tanah milik Para tergugat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Manurung (Sek.masuk wilayah Administratif Desa Lakawali Pantai) Gambar Situasi Nomor 315/1981 luas 71.996 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik adat yang dikuasai/dimiliki Umar Pangerang.

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah selatan : Tanah milik adat yang dikuasai/dimiliki oleh Ramli Tiro dan belum terdaftar Haknya

Sebelah Barat : Sungai.

4. Bahwa potitum pada angka 2 tidak sejalan dengan dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat karena dalam posita gugatan yang menjadi objek gugatan adalah tanah Seluas 71.995 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00268/ Lakawali Pantai , Surat Ukur nomor 00272 /lakawali Pantai/2017 sedangkan dalam potitum angka 2 yang menjadi objek sengketa seluas 56.882 M2 hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 67.K/SIP/1975 tanggal 13-03-1975.

A. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



Bahwa apabila Majelis hakim yang Mulia tidak mengabulkan Eksepsi Para Tergugat, maka dengan ini Para Tergugat mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara dengan ketentuan semua jawaban dalam gugatan Pokok Perkara adalah juga dalam Eksepsi Gugatan secara mutatis mutandis dalam Jawaban Gugatan Pokok Perkara, sebagaimana terurai dalam jawaban Gugatan Pokok Perkara dibawah ini :

1. Bahwa dalil-dalil dalam posita Para Penggugat pada angka 1 dan angka 2 adalah dalil yang tidak benar karena proses penggantian Sertipikat a quo adalah tidak benar karena tidak berdasar pada pasal 139 Permenag/ Ka.BPN No.3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Ketentuan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

“ Untuk penerbitan Sertipikat Pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan Tanah dan Nomor hak tidak di ubah “

Bahwa adapun alasan-alasan yang sangat mendasar para tergugat mengatakan proses penerbitan Sertipikat Pengganti adalah tidak benar (Data Fisik Palsu) dan bertentangan dengan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo Psl 139 Permenag/ Ka.BPN No.3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Ketentuan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk penggantian Sertipikat hak milik nomor 161/Desa Manurung, Gambar Situasi Nomor 316/tahun 1981 karena Hilang, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur melalui Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengukuran menyiapkan Dokumen dalam bentuk Warkah yaitu dokumen Gambar Situasi Nomor 316/tahun 1981 dan Buku Tanah milik 162/ Desa Manurung tercatat atas nama Muh. Djuraid Hanisong.
- b. Bahwa apabila Dokumen berupa Gambar Situasi Nomor 316/tahun 1981 dan Buku Tanah milik 162/ Desa Manurung telah siap maka Pemohon Sertipikat pengganti in casu Muh. Djuraid Hanisong mengucapkan Sumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur untuk selanjutnya di umumkan lewat Koran.
- c. Bahwa apabila Dokumen berupa Gambar Situasi Nomor 316/tahun 1981 tidak ditemukan tapi Buku Tanah milik 162/ Desa Manurung ditemukan, maka penggantian Sertipikat Hilang tidak bisa dilaksanakan karena data fisik yang ada dalam Gambar Situasi a quo tidak bisa dikutif untuk diterbitkan surat ukur pengganti, maka Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur membuat Berita Acara hasil pencarian Dokumen Gambar Situasi yang menyatakan bahwa Dokumen berupa Gambar Situasi Nomor 316/1981 belum ditemukan sehingga permohonan penerbitan Sertipikat Pengganti ditunda untuk

Halaman 14 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



sementara dalam batas waktu yang ditentukan, bukan dipaksakan dengan cara mengutif dari Gambar Situasi nomor 315/1981 milik orang lain in casu Muh. Ramli Tiro.

d. Bahwa Para Tergugat yakin bahwa dokumen Gambar Situasi nomor 316/tahun 1981 tidak ditemukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur melalui Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan sehingga untuk memenuhi permohonan Sertipikat Pengganti dan ada unsur memaksakan maka yang dikutif adalah data fisik yang termuat dalam Gambar Situasi Nomor 315/tahun 1981 di kutif kedalam Gambar Situasi yang difoto Copy dengan cara menghilangkan Nomor SERI Gambar Situasi padahal Gambar Situasi Nomor 315/tahun 1981 adalah untuk milik 161/ Desa Manurung tercatat atas nama Muh. Ramli Tiro.

e. Bahwa oleh karena Gambar Situasi Nomor 315/tahun 1981 dikutif kedalam Surat Ukur lalu diterbitkan Surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 luas 71.995. maka secara hukum Surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 luas 71.995. mengandung data fisik yang tidak benar (Data Palsu) kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00268/ tahun 2017 atas nama Muh. Djuraid Hanisong adalah Sertipikat yang tidak benar dan bertentangan pasal **Ps1 139** Permenag/ Ka.BPN No.3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Ketentuan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

f. Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertipikat Pengganti in casu Sertipikat Hak Milik Nomor 00268/ tahun 2017, Surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 luas 71.995 M2 tercatat atas nama Muh. Djuraid Hanisong mengandung data Fisik yang tidak benar (patut diduga Palsu) kemudian ditunjuk atau diletakkan diatas tanah milik Nomor 161 / Desa Manurung (sekarang masuk dalam Wilayah Administrasi Desa Lakawali Pantai), Gambar Situasi Nomor 315/tahun 1981 luas 71.996 M2 tercatat atas nama Muh. Ramli Tiro sehingga tanah milik Para Ahli waris Muh. Ramli Tiro sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 161/Desa Manurung (sekarang masuk dalam Wilayah Administrasi Desa Lakawali Pantai), Gambar Situasi Nomor 315/tahun 1981 luas 71.996 M2 tercatat atas nama Muh. Ramli Tiro menjadi objek Sengketa di Pengadilan Negeri Malili.

2. Bahwa dalil-dalil para penggugat pada point 4 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena :

a. Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Para Penggugat dengan berdasar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00268 / desa Lakawali Pantai tahun 2017, Surat ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 luas 71.995 M2 adalah penggantian dari Sertipikat Nomor 162 /Manurung, Gambar Situasi Nomor 316/tahun 1981 karena Hilang, yang mana Sertipikat Hak Milik Nomor 00268 / desa Lakawali Pantai tahun 2017, Surat Ukur Nomor

Halaman 15 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



00272/Lakawali Pantai/2017 luas 71.995 M2 mengandung data fisik PALSU karena tidak sesuai dengan data fisik yang ada dalam Gambar Situasi Nomor 316/1981, sedangkan Para Tergugat menguasai/ memiliki bidang tanah Pertanian (Empang) sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 161/Desa Manurung , Gambar Situasi Nomor 315/ tahun 1981 luas 71.996 M2 tercatat atas Nama Muh. Ramli Tiro kemudian beralih kepada Para Ahli waris Alm. Muh.Ramli Tiro,

b. Bahwa kronologis penguasaan/pemilikan tanah milik Muh. Ramli Tiro sekarang Para Ahli waris Muh. Ramli Tiro pada awalnya yakni pada tahun 1970 an tanah a quo dikuasai /digarap oleh Muh. RamliTiro kemudian dimohonkan Sertipikat Hak Milik pada tahun 1981 melalui Prona kemudian pada tahun 1990 an dilakukan pembabatan diatas tanah milik Muh. Ramli Tiro selanjutnya pada tahun 2000 an dibuat Empang dan dikuasai secara fisik sejak tahun 1970 an sampai sekarang, sehingga Para Tergugat heran karena sejak tahun 1970 an dikuasai/digarap secara fisik dan secara terus menerus dan nanti pada tahun 2017 , datang Muh. Djuraid Hanisong mengaku-mengaku tanah empangnya sedangkan Muh. Djuraid Hanisong memiliki tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Desa Manurung Gambar Situasi/tahun 1981 tidak pernah menguasai secara fisik dan nanti pada tahun 2017, datang dilokasi dan langsung mengakui tanah miliknya berdasarkan Sertipikat Pengganti Nomor 00268/ Lakawali Pantai yang data fisiknya tidak benar (dan patut diduga Palsu).

c. Bahwa untuk membuktikan bahwa data fisik yang ada dalam Surat Ukur Nomor Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 luas 71.995 M2, kami dari kuasa Hukum Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur untuk membawa Asli Gambar situasi Nomor 316/1981 dan Asli Buku Tanah milik No. 162/ desa Manurung tahun 1982 untuk memperlihatkan pada sidang Perkara a quo demi mendapatkan keyakinan dan kebenaran karena Gambar Situasi Nomor 316/tahun 1981 tidak ditemukan pada saat penggantian sertipikat tahun 2017.

3. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada angka 5 adalah dalil yang yang tidak benar karena Para Tergugat menguasai /memiliki tanah adalah tanah milik para Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Manurung Gambar Situasi Nomor 315/tahun 1981.

Bahwa adapun pengukuran pengembalian batas sesuai Berita acara Nomor 1 / BAPB/V/2019 adalah berita acara yang tidak benar dan penuh rekayasa oleh karena:

1. Bahwa didalam pengukuran penetapan batas bidang tanah sesuai Sertipikat Nomor 162/Desa Manurung, Gambar Situasi Nomor 316/tahun 1981 harus dibuktikan paling rendah dua (2) Titik koordinat

Halaman 16 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



(Patok batas bidang tanah) dan apabila tidak ada paling kurang dua patok diketahui maka pengukuran penetapan batas sangat susah dan apabila dipaksakan maka hasilnya rekayasa.

2. Bahwa untuk meletakkan / mendudukkan Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Desa Manurung , Gambar situasi Nomor 316/tahun1981 harus dibuktikan Gambar ukur yang termuat dalam Gambar Ukur yang didalamnya termuat data pengukuran, Sket lokasi, Titik Poligong dan titik kordinat tanda batas dan Titik ikatan sebagaimana diatur dalam pasal 24 dan pasal 30 Permenag/ Ka. BPN No. 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan ketentuan PP.No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan apabila Gambar Ukur tidak ada maka harus berdasar pada Peta Pendaftaran, dan apabila keduanya tidak ada, maka secara tehnik sangat susah meletakkan sertipikat Hak milik nomor 162/Desa Manurung yang sudah tidak diketahui letaknya oleh Pemilik Sertipikat atau Ahli warisnya bukan seenaknya menunjuk dengan cara mengutif data fisik yang termuat dalam Gambar situasi Nomor 315/tahun 1981 milik Muh. Ramli Tiro.

3. Bahwa apabila Gambar ukur tidak ada, Peta Pendaftaran Tanah tidak ada dan Patok-pato batas dilapangan tidak ada maka apa yang menjadi dasar dalam pengukuran penetapan batas kemudian lahir Berita acara a quo dan oleh karena tidak ada yang menjadi dasar sesuai ketentuan Tehnik dalam pengukuran secara Kadasteral maka berita acara a quo adalah Berita Acara yang tidak benar dan penuh rekayasa apalagi tidak menguraikan titik-titik koordinat batas yang ditandai dengan Patok tanda batas yang membuktikan batas-batas bidang tanah yang ditiapkan batasnya sesuai Gambar surat Ukur Nomor 316/ tahun 1981.karena yang dikembalikan batas-batasnya adalah batas-batas bidang tanah sesuai Gambar situasi Nomor 316/ahun 1981.

4. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan para penggugat adalah dalil yang benar, namun bangunan rumah panggung yang dibangun oleh ahli waris Muh. Djuraid Hanisong pada bulan Maret 2022 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan oleh Ahli waris Muh. Ramli Tiro serta melawan Hukum sehingga Tergugat I melaporkan kepada Polres Luwu Timur dengan unsur Penyorobotan Hak dan membuat surat Palsu di atas tanah milik Para Tergugat. Dan sampai sekarang Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur belum menyerahkan Dokumen berupa Gambar Situasi Nomor 316/ 1981 dan Buku Tanah Nomor 162/Manurung /1982 kepada pihak Penyidik karena Gambar Situasi Nomor 316/ 1981 dan Buku Tanah Nomor 162/Manurung /1982 tidak ada atau tidak ditemukan.

5. Bahwa dalil-dalil para penggugat pada point 7 adalah dalil pengakuan yang menjadi bukti hukum bahwa terbukti sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 162/ Manurung, Gambar Situasi No. 316/1981 luas 2 Ha tercatat atas nama Muh.Djuraid Hanisong tidak

Halaman 17 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



pernah menguasai secara fisik sehingga secara logika akal sehat sudah pantas kalau Muh. Djuraid Hanisong tidak mengetahui letak tanah milik Muh. Djuraid Hanisong sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Manurung, Gambar Situasi No. 316/1981 luas 2 Ha sehingga pada mulanya Muh. Djuraid Hanisong kelokasi letak tanah sesuai Sertipikat hak Milik a quo pada tahun 2017 bersama mantang pensiunan Kantaor Pertanahan Luwu Utara, tanah yang pertama di ukur adalah tanah milik Umar Pangerang namun karena mendapat perlawanan dari penggarap tanah milik Umar Pangerang, kemudian pindah ke tanah milik Muh. Ramli Tiro yang juga ada Sertipikat Hak Milik No. 161 / Manurung / 1982, Gambar Situasi No. 315 luas 71.996 M2 tercatat atas nama Muh. Ramli Tiro dan pertama dilakukan Muh. Djuraid Hanisong adalah pasang kayu dan bambu hal ini dilakukan sebelum terbit Sertipikat penggantian a quo.

6. Bahwa dalil-dali Para Penggugat pada angka 8 dan adalah dalil yang benar namun Tergugat VI tidak mengindahkan teguran Muh. Djuraid Hanisong karena Tergugat VI mengetahui betul bahwa Pemilik Tanah yang dikuasai/digarap oleh Tergugat VI adalah Muh. Ramli Tiro sekarang Ahli warisnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 161/Manurung / 1982, Gambar Situasi No. 315/1981 luas 71.996 M2 tercatat atas nama Muh. Ramli Tiro, sedangkan Muh. Djuraid tidak dikenal Tergugat VI bahwa ada tanahnya di Desa Lakawali karena sejak dibabat lokasi tanah milik Muh. Ramli Tiro yang dahulu sebelum dijadikan Empang pada tahun 2000 terdapat tumbuhan pohon kayu bakau dan pohon nipa dan Tergugat VI mengetahui betul mulai pembabatan dan pembuatan Empang sampai sekarang karena Tergugat yang kerjakan dengan perjanjian bagi hasil.

7. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada angka 9 dan angka 12 adalah dalil yang tidak benar dan dalil-yang dikarang sendiri karena Tergugat I tidak pernah menghubungi untuk menawarkan untuk dibeli.

8. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 10 dan angka 11 adalah dalil yang tidak benar, dan para Tergugat heran dan tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat karena Kuasa Hukum Para Penggugat bernama Agus Melas, SH.MH dan Untung Amir,SH.MH yang juga Kuasa Hukum Tergugat VI pada saat pemeriksaan diPengadilan Negeri Malili dalam perkara Nomor 8/Pid.C/2020/PN.Mli yang tidak sesuai apa yang didalilkan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada angka 11 karena Amar Putusan dalam putusan perkara Nomor 8/Pid.C/2020/PN.Mli tanggal 17 September 2020 yang berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa Iskandar alias Bapak Uni tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana.
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle recht vervolging)

Halaman 18 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mli



3. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

9. Bahwa berdasarkan putusan dalam perkara Nomor 8/Pid.C/2020/PN.MLI tanggal 17 September 2020, dan dihubungkan dalil - dalil para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada angka 11, maka ditemukan adanya fakta hukum bahwa Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah membalikkan fakta Hukum karena didalam amar Putusan a quo tidak ditemukan adanya kalimat yang berbunyi Tergugat VI yang berstatus Terdakwa terbukti telah memakai tanah tanpa alas Hak atau dalam perkara ini telah menjadi objek perkara.

Bahwa sesuai UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokad, maka seharusnya Kuasa Hukum yang pernah menjadi Kuasa Hukum Tergugat VI dalam perkara Nomor 8/Pid.C/2020/PN.MLI kemudian menjadi Kuasa Hukum Para Penggugat dalam perkara perdata nomor 43/Pdt.G/2023 / PN.MLI wajib mengundurkan diri karena bertentangan UU. No. 18 tahun 2003 tentang advokad.

10. Bahwa dalil-dalil para penggugat pada angka 13 adalah dalil yang benar karena Para Tergugat menguasai memiliki tanah yang dijadikan objek Sengketa Para Penggugat adalah tanah milik Para Penggugat yang memiliki Bukti autentik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Manurung/1982 , Gambar Situasi Nomor 315/1981 luas 71.996 M2 tercatat atas nama Muh. Ramli Tiro (Pewaris)

11. Bahwa dalil-dalil para penggugat pada angka 14 adalah dalil yang tidak benar karena para Tergugat menguasai/memiliki berdasarkan bukti autentik yang SAH menurut undang-undang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Manurung/1982 , Gambar Situasi Nomor 315/1981 luas 71.996 M2 tercatat atas nama Muh. Ramli Tiro (Pewaris) sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum untuk menyerahkan kepada siapapun tanpa dasar hukum karena Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Manurung/1982 , Gambar Situasi Nomor 315/1981 luas 71.996 M2 tercatat atas nama Muh. Ramli Tiro adalah Sah menurut Hukum.

12. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 15 s/d angka 17 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum oleh karena tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah tanah milik Para Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Manurung/1982 , Gambar Situasi Nomor 315/1981 luas 71.996 M2 tercatat atas nama Muh. Ramli Tiro (Pewaris) yang dikuasai secara fisik dan secara terus menerus sejak tahun 1980 an sampai sekarang.

Bahwa terjadi objek Sengketa diatas tanah milik Para Tergugat karena adanya data Fisik yang diduga Palsu karena seharusnya yang dikutip data fisiknya sesuai Gambar situasi Nomor 316/ tahun 1981 luas 20000 M2 , namun karena gambar Situasi Nomor 316 tahun 1981 milik Muh. Djuraid Hanisong tidak ditemukan di Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur, maka ada oknum pensiunan Kantor Pertanahan Kab. Luwu

Halaman 19 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara mengutip data fisik yang ada pada Gambar Situasi nomor 315/1981 milik Muh. Ramli Tiro kemudian Kepala Kantor pertanahan Kab. Luwu Timur menerbitkan Sertipikat Pengganti yang tentu saja menunjuk tanah milik Para Tergugat karena data fisik yang ada dalam Gambar Situasi Nomor 315/1981 luas 71.996 M2 milik Muh. Ramli Tiro.

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Manurung/1982 milik Ramli Tiro dan Sertipikat Hak Milik Nomor 162 / Manurung/1982 milik Muh. Djuraid Hanisong adalah asalnya Prona tahun 1981 sesuai SK.Gub/KDH.TK.I Sul-Sel tanggal 15 September 1982 Nomor 593.21/II/276/DIT-AGR/1982 yang mana Muh. Ramli Tiro berada pada Nomor urut 9, sedangkan Muh. Djuraid Hanisong tidak diketahui berada pada nomor urut berapa dan juga sejak terbit Sertipikat Hak Milik nomor 162/Manurung/1982 tidak pernah menguasai secara Fisik dan nanti pada tahun 2017 baru mencari tanahnya dengan cara melakukan penggantian sertipikat Hilang.

B. Summa-Summarum, berdasarkan segala hal-hal Para Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka dimohon dengan hormat Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya diputuskan yang Adil dan seadil-Adilnya berdasark ke Tuhanan Yang Maha Esa :

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Para penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijck Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

Apabila Eksepsi Para Tergugat tidak dikabulkan, maka mohon kiranya agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya.

III. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat Terima Kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, maka Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 9 Agustus 2023 dan atas Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2023 yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian dari Putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

Halaman 20 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Pencatatan Pengeluaran, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Lapang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 00268, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili, Desa/Kelurahan Lakawali Pantai, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/30/D-LKP, tertanggal 17 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/32/D-LKP, tertanggal 20 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor, tertanggal 04 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian laporan (SP2HP), Nomor B/193/X/2017/Reskrim, tertanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian laporan (SP2HP), Nomor B/193.a/XI/2017/Reskrim, tertanggal 23 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STPL/55/VI/2019/SPKTPOLRESLUTIM, tertanggal 27 Juni 2019, , selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor IP.02.02/178-73.24/III/2019, Perihal: Penyampaian, tertanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Tanda Terima, tanggal cetak 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas, Nomor : 01/BABPB/V/2019, tertanggal 14 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Gambar Peta Situasi, Tertanggal 14/05/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan, Nomor B/193/VIII/2019/Reskrim, tertanggal 07 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN MII, , selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Halaman 21 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021, dengan NOP:73.24.180.022.012-0354.0, , selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Bukti P-1 sampai dengan P-18 tersebut merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-17 dan P-18 yang hanya merupakan Print out foto;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ilham;

Bahwa Saksi sekarang tinggal di Lakawali Pantai;

Bahwa Saksi merupakan orang asli Lakawali Pantai;

Bahwa Pekerjaan Saksi sekarang adalah Petani, dan Saksi mempunyai Empang Rumput Laut;

Bahwa Saksi mengenal Djuraid Hanisong, dan sekarang sudah meninggal karena Sakit di Palopo;

Bahwa Saksi mengetahui Iskandar atau Bapak Uni;

Bahwa Saksi pernah berlayar kelaut pada tahun 1998 sampai dengan 2017, dan Saksi sering juga kembali ke daratan untuk Cuti ke rumah orang tua di Luwu Timur;

Bahwa permasalahan Penggugat I dengan Para Tergugat, yakni terkait lahan perempangan yang terletak di Desa Lakawali Pantai, yang berjarak 300 Meter dengan rumah Saksi;

Bahwa empang tersebut berada di Pinggir laut yang berdekatan dengan daratan;

Bahwa ketika Saksi hendak berangkat ke laut dan kembali dari laut untuk usaha rumput laut, Saksi melintasi empang objek sengketa tersebut;

Bahwa Saksi mulai menggeluti usaha rumput laut pada tahun 2017 setelah saksi selesai melaut;



Bahwa Saksi pernah mendapati ada seseorang yang menurunkan 1 (satu) tim dari BPN untuk mengadakan kegiatan di objek sengketa;

Bahwa pada tahun 1992 objek sengketa belum berbentuk Empang, kemudian pada tahun itu juga, Saksi bersama beberapa rekannya merintis empang tersebut selama 2 (dua) hari, kemudian pada tahun 1995 Saksi pergi ke Jakarta, dan 1998 Saksi berlayar ke lautl. Selama Saksi berlayar pada tahun 1998, Saksi sering pulang kampung ke Luwu Timur, dan pada waktu itu Saksi melihat bahwa di Objek Sengketa sudah berbentuk empang;

Bahwa awalnya tanah tersebut sebelumnya merupakan milik Camat Malili, dan kemudian tanah tersebut diberikan kepada Ramli Tiro dan Djuraid Hanisong;

Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa ada nama orang yang bernama Ramli Tiro;

Bahwa Saksi merintis 1992 usaha empang di Objek Sengketa, pada waktu itu Saksi disuruh orang tua Saksi;

Bahwa alasan Orang Tua Saksi menyuruh Saksi untuk merintis usaha empang di objek sengketa adalah Sepulang Orang Tua Saksi dari Belopa ke Luwu Timur, Orang Tua Saksi memerintahkan kepada Saksi dan Rekan-rekannya untuk merintis tanah objek sengketa yang merupakan tanah dari nenek Saksi yang bernama Opu Djuraid Hanisong;

Bahwa Saksi merintis tanah objek sengketa, bersama rekan-rekan Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu itu, luas Objek sengketa kurang lebih 7 (tujuh) hektar;

Bahwa pada waktu Saksi hendak merintis empang di atas tanah objek sengketa, di atas tanah objek sengketa masih belum berupa empang dan belum terlihat bersih;

Bahwa Saksi melihat sudah diatas tanah tersebut terbentuk empang ketika itu Bupati Luwu Timur bernama Andi Hatta;

Bahwa Saksi mengetahui ada tanah milik Ramli Tiro di sekitar objek sengketa, pada saat ada pihak Keluarga yang diduduki lahannya oleh Ramli Tiro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Saksi merintis Empang di objek sengketa, Djuraid Hanisong sedang ditugaskan di Pulau Jawa pada tahun 1992;

Bahwa Djuraid Hanisong bekerja di bidang kesehatan yakni di Rumah Sakit di luar wilayah Sulawesi;

Bahwa pada tahun 1992, Djuraid Hanisong sudah berkeluarga, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama Istrinya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama istri Djuraid Hanisong;

Bahwa sepengetahuan Saksi, dan Istri Djuraid Hanisong lebih dahulu meninggal daripada Djuraid Hanisong;

Bahwa saat pertama kali Saksi pulang dari Jakarta, Saksi melihat Iskandar yang mengelola empang di atas tanah objek sengketa;

Bahwa Saksi pernah mendengar ada orang yang keberatan dengan Iskandar yang mengelola empang di atas objek sengketa adalah Djuraid Hanisong;

Bahwa Djuraid Hanisong keberatan karena tanah tersebut di kelola oleh Iskandar tanpa sepengetahuan beliau, sedangkan tanah tersebut merupakan miliknya;

Bahwa Saksi pernah bertemu Djuraid Hanisong ketika berada di Rumah Kamran, Djuraid Hanisong pergi kesana untuk mencari tahu kenapa ada orang yang menguasai tanah objek sengketa;

Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Djuraid Hanisong, Saksi berkata bahwa dirinya siap untuk menjadi saksi karena Saksi yang merintis;

Bahwa Djuraid Hanisong pernah mengeluarkan dokumen sertifikat keluaran Masamba;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa sertifikat Djuraid Hanisong tersebut;

Bahwa Djuraid Hanisong mendapatkan tanah yang merupakan pembagian dari Camat;

Bahwa luas tanah yang berasal dari Camat yang dimiliki Djuraid Hanisong dan Ramli Tiro, hampir sama;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Djuraid Hanisong pernah kehilangan Sertifikat;

Bahwa Saksi mendengar bahwa, ada 1 Tim BPN datang pada tahun 2019, yang pada waktu itu melakukan pengukuran plang dengan

Halaman 24 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemasangan patok sesuai dengan sertifikat tanah Djuraid Hanisong keluaran Masamba;

Bahwa sepengetahuan Saksi, ada badan jalan yang dibentuk oleh badan desa, ada sisi dari objek sengketa yang tergerus sungai;

Pada waktu Saksi usaha rumput laut, Saksi sering melihat Objek Sengketa;

Bahwa jalan tersebut yang dibentuk Desa merupakan sekaligus jalan produksi;

Bahwa batas-batas objek sengketa:

Utara: Ramli Tiro

Selatan: Sungai

Timur: Sungai

Barat: Daratan

Bahwa Saksi pernah mendengar nama Umar Pangeran dari masyarakat dan tidak beliau mempunyai tanah di sekitar tanah;

Bahwa pada waktu Saksi sering pulang ketika menjadi Nelayan, Saksi pernah melihat rumah besar yang merupakan rumah pekerja berdiri di posisi empang empang Ramli Tiro tepatnya di pinggir sungai;

Bahwa empang yang dikelola oleh Umar Pangeran berbatas dengan Objek Sengketa;

Bahwa semua Empang yang terkelola pada waktu itu dikelola oleh Umar Pangeran dan pada waktu itu Iskandar belum mengelola empang tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Umar Pangeran mengelola empang tersebut pada waktu periode antara 1998 sampai dengan 2017;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Iskandar mengelola empang di atas objek sengketa di atas tahun 2017;

Bahwa sekarang yang mengelola Empang tersebut adalah keluarga dari Ramli;

Bahwa Umar Pangeran sekarang sudah tidak berada di empang tersebut;

Bahwa beberapa ada empang Ramli Tiro yang sudah dijual kepada masyarakat;

Bahwa Objek sengketa sekarang di kelola oleh Iskandar;

Halaman 25 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Iskandar dilaporkan polisi;

Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di pengadilan terkait perkara pidana Iskandar;

Bahwa setelah perkara pidana Iskandar putus, Iskandar tetap berada di tanah tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mempertanyakan kenapa Tim BPN datang ke objek sengketa;

Bahwa Saksi bertemu dengan Djuraid Hanisong pada tahun 2021;

Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Djuraid Hanisong dan menerangkan bahwa terkait lahannya di serobot;

Bahwa Saksi juga marah ketika mendengar cerita itu, karena Saksi merupakan salah satu yang merintis empang di sana;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Djuraid Hanisong mengelola tanah tersebut;

Bahwa Saksi membersihkan lahan tersebut secara bertahap dan sebelumnya lahan tersebut sudah rintis oleh Om Saksi;

Bahwa ketika Saksi merintis tanah tersebut, Saksi merintis batas-batas tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa setelah Saksi pulang dari Jakarta, Saksi mengetahui bahwa Para Tergugat berada di Lokasi dan setelah tanah tersebut sudah ada empang;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Ada barter antara Umar Pangeran dan Ramli Tiro, bahwa yang menyediakan eskavator adalah Umar Pangeran sedangkan Ramli Tiro menduduki tanah yang Djuraid Hanisong;

Bahwa pada waktu barter tersebut, mungkin keluarga Djuraid Hanisong tidak ada yang mengetahui, karena Djuraid Hanisong sendiri sedang berada di Jawa;

Bahwa ketika Djuraid Hanisong selesai tugas, dan Djuraid Hanisong melihat tanahnya sudah menjadi empang dan dikelola keluarga Ramli Tiro, kemudian Djuraid Hanisong mencari tahu siapa yang menjadikan tanahnya menjadi empang, setelah itu Djuraid Hanisong mendatangi keluarga Ramli Tiro, Selanjutnya Djuraid Hanisong

Halaman 26 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Ramli Tiro, dan Istri Ramli Tiro heran Djuraid Hanisong masih hidup;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Istri Ramli Tiro mengetahui tanah empangnya tersebut milik Djuraid Hanisong;

Bahwa pada umumnya, seseorang membawa eskavator ketika hendak membuat empang;

Bahwa Saksi mengetahui dari beberapa masyarakat, bahwa ada alat berat yang membentuk empang di dalam objek sengketa dan setelah itu Umar Pangeran memiliki empang;

Bahwa Djuraid Hanisong pernah merantau ke Pulau Jawa dan belum sempat mengelola tanah objek sengketa;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa pernah menjual Djuraid Hanisong tanah objek sengketa;

Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada tanah selain tanah empang milik Ramli Tiro;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mediasi yang terjadi tersebut tidak pernah melalui Pemerintah Desa;

Bahwa adek Saksi pernah diminta Ramli Tiro untuk tanda tangan untuk pengurusan sertifikat, namun tidak mau;

Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sertifikat yang hilang;

Bahwa Saksi merantau pada 1995-2017, dan setelah 2017 Saksi tidak merantau lagi;

Bahwa merintis maksudnya adalah memabat pohon Nipah yang masih kecil dan Pohon bakau di sudut sebelah barat di objek sengketa;

Bahwa sebelum Saksi memabat tanah objek sengketa, belum ada empang di objek sengketa;

Bahwa Saksi mengenal Jafar yang merupakan mantan camat Malili, dan merupakan teman Saksi;

Bahwa selain tanah yang dikuasai Umar Pangeran dengan empang yang dikerjakan Ramli Tiro, ada empang milik Kakek Saksi yang berada di sebelah barat yang berdekatan dengan objek sengketa;

Bahwa sekitar tahun 2004-2005, tanah objek sengketa sudah menjadi empang semua;

Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama Salahudin;

Halaman 27 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui Salahudin disuruh oleh Ramli Tiro untuk mengawasi Eskavator untuk membuat empang;

Bahwa orang tua Saksi tidak turun waktu pembabatan yang dilakukan Saksi;

Bahwa awal mulanya camat membagikan tanah, yang mana terbagi 2 (dua), dan Saksi diperintahkan oleh bapak Saksi untuk pembabatan tanah milik Djuraid Hanisong;

Bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah dari camat tersebut dari masyarakat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian pertama;

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan langsung tanah dari camat ke Djuraid Hanisong;

Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dari cerita Djuraid Hanisong berdasarkan sertifikat yang diterbitkan di Masamba;

Bahwa Sertifikat tersebut masih tertulis Desa Manurung dan Saksi tidak ingat nomor sertifikat;

Bahwa Saksi tidak ingat apakah sertifikat yang diperlihatkannya oleh Djuraid Hanisong adalah sertifikat asli;

Bahwa pada waktu itu Djuraid Hanisong mengatakan kepada Saksi bahwa Sertifikat Hak Milik milik Djuraid Hanisong yang dikelola oleh Iskandar, kemudian Djuraid Hanisong juga memperlihatkan ada lembaran dan Djuraid Hanisong menyebutkan nomor bahwa sertifikat nomor sekian adalah milik Djuraid Hanisong dan sertifikat nomor sekian adalah milik Ramli Tiro;

Bahwa kemudian Djuraid Hanisong membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Malili dan pada waktu itu Saksi menjadi Saksi pada perkara tersebut;

Bahwa Sertifikat yang di pegang oleh Djuraid Hanisong adalah tanah yang di kuasai oleh Iskandar;

Bahwa Djuraid Hanisong menyebutkan nomor sertifikat ketika bercerita kepada Saksi;

Bahwa Djuraid Hanisong mengurus sertifikat hak tanah yang terbit berdasarkan sertifikat hak milik yang di Masamba;

Bahwa Saksi pernah mendengar Umar Pangeran mengelola tanah tersebut, namun Saksi tidak melihat langsung;

Halaman 28 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lahan tersebut awalnya 1 (satu), kemudian di bagi 2 (dua), dan terbitlah sertifikat Djuraid Hanisong dari Masamba;

Bahwa Saksi melihat ada perubahan luasnya, Saksi melihat ada terbentuk jalan tani dan sebelah timur sudah ada yang tergerus sungai;

Bahwa sepengetahuan Saksi, ada perubahan luas pada objek sengketa;

Bahwa setelah ada pengukuran ulang dari BPN, luas tanah objek sengketa berkurang, karena ada jalan tani disebabkan tergerus oleh aliran sungai;

Bahwa sisi yang dijadikan jalan tani, yakni sebelah Selatan ke Utara dan Sebelah Timur objek sengketa;

Bahwa pematang di tengah merupakan batas tanah milik Djuraid Hanisong dan Ramli Tiro;

Bahwa jalan Tani berada di Utara ke Barat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Batas-batas objek sengketa:

Utara: Ramli Tiro;

Selatan: Sungai

Barat: Sekarang sudah daratan;

Timur: Sungai

Bahwa ada 2 (dua) bangunan di atas objek sengketa;

Bahwa Saksi merintis tanah objek sengketa selama 2 (dua) hari secara bertahap membersihkan pohon Nipah dan pada waktu itu pohon-pohon nipah tidak terlalu lebat, dan selama 2 (dua) hari tersebut, pekerjaan perintisan belum selesai;

Bahwa pada waktu perintisan, Saksi tidak diberikan upah;

Saksi tidak mengetahui kenapa dan darimana tanah tersebut diberikan oleh Camat;

Bahwa tanah Ramli Tiro dan Tanah Djuraid Hanisong berbatasan, dan objek sengketa berada di sebelah selatan jalan;

Bahwa Saksi hanya disuruh untuk merintis tanah Djuraid Hanisong, sedangkan tanah Ramli Tiro masih banyak pohon Nipah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tanah objek sengketa;

Bahwa tanah Ramli Tiro tidak Saksi bersihkan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sertifikat Prona di tanah objek sengketa;

Halaman 29 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bangunan yang lama tanah di atas objek sengketa dan Saksi mengetahui pemilik rumah yang baru di atas objek sengketa adalah milik pihak Djuraid Hanisong;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan keluarga antara Ramli tiro dan Djuraid Hanisong;

Bahwa rata-rata yang mempunyai empang di sekitar objek sengketa adalah milik pendatang;

Bahwa Saksi tidak tahu asal Ramli Tiro, sedangkan Djuraid Hanisong merupakan orang asli Belopa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana anak-anak dari Djuraid Hanisong dulu;

Bahwa dari cerita masyarakat, terjadi barter, Umar pangeran memodali pembuatan empang, dan Ramli Tiro yang menduduki tanah Djuraid Hanisong tersebut;

Bahwa dulu Tanah Umar Pangeran di atas tanah sertifikat tanah Ramli Tiro yang sekarang sudah di beli oleh masyarakat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengelola tanah empang objek sengketa sekarang;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Empang di kelola Iskandar yang dimiliki oleh Ramli Tiro adalah Rumput laut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu Saksi merintis empang di objek sengketa, sudah ada empang yang terbentuk, selain di tanah milik Ramli Tiro dan Djuraid Hanisong;

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana tanah disekitar tanah Ramli Tiro dan Djuraid Hanisong didapatkan;

Bahwa ada terjadi mediasi setelah ada putusan perkara pidana yang menyangkut objek sengketa ini dan Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil mediasi tersebut;

2. Saksi Kamran;

Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada Perkara Pidana yang menyangkut perkara ini;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Djuraid Hanisong di lokasi objek sengketa;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ramli Tiro, pada waktu Saksi kecil;

Halaman 30 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi merupakan Lahir di Balantang dan pindah di Lakawali Pantai sejak Saksi kelas 2 SD pada tahun 1982;

Bahwa pada tahun 1994, Saksi merantau ke Kalimantan dan Kembali lagi ke Kampung Balantang 1997, kemudian Saksi setelah menikah menetap di Lakawali pada tahun 2001;

Bahwa Saksi sudah mengenal Djuraid Hanisong sejak kelas 2 (dua) Sekolah Dasar dan dahulu Djuraid Hanisong sering bertemu dengan Daeng Malala, yang merupakan Kakek dari Ibu Saksi, dan tinggal di Lakawali;

Bahwa Saksi pada waktu itu tinggal bersama Daeng Malala di Lakawali Pantai, sedangkan di Balantang adalah rumah orang tua;

Bahwa kegiatan Daeng Malala di Lakawali Pantai adalah menjadi Petani dan Nelayan, dan dulu ketika Saksi masih SD, Daeng Malala mempunyai Empang, namun sekarang sudah dijual;

Bahwa empang Daeng Malala dekat dengan Objek Sengketa, yakni berbatasan dengan pematang jalanan di sebelah utara;

Bahwa Saksi tidak tahu darimana Daeng Malala mendapatkan tanah tersebut;

Bahwa Saksi sekarang merupakan seorang nelayan dan yang hanya melaut;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah empang antara Djuraid Hanisong dan Ramli Tiro yang berada di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa tempat tinggal Saksi sekitar 1 (satu) Kilometer dari Objek Sengketa;

Bahwa ketika Saksi hendak melaut, Saksi melewati di terlihat objek sengketa;

Bahwa Saksi melihat tanah objek sengketa sekarang adalah Iskandar;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Djuraid Hanisong masih hidup atau tidak;

Bahwa Saksi ketika tahun 2001 melihat Iskandar mengelola empang di objek sengketa yang ada pondok di sebelah timur;

Bahwa pada waktu Pondok tersebut berada di sebelah timur, pondok tersebut berjumlah 1 (satu);

Halaman 31 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang ada 2 (dua) pondok di objek sengketa yang berada di Tengah;

Bahwa Saksi Ilham merupakan Nelayan dan tidak mempunyai empang di sekitar objek sengketa;

Bahwa Saksi Ilham pernah memberitahu Saksi bahwa dirinya pernah merintis empang di objek sengketa;

Bahwa Saksi bersaksi di perkara pidana sebelumnya pada tahun 2022;

Bahwa objek yang diperkarakan adalah Empang yang dulunya ada Pondok di sebelah timur, dan sekarang sudah dipindah di tengah-tengah;

Bahwa ketika Saksi sedang memancing dengan Kakek Saksi, Saksi melihat orang-orang ramai datang ke Objek Sengketa untuk melakukan pengukuran;

Bahwa Saksi melihat orang yang membawa tali pada waktu orang-orang melakukan pengukuran di objek sengketa pada tahun 1982;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengukur di objek sengketa;

Bahwa pada waktu pengukuran Objek sengketa tersebut belum menjadi empang dan masih berupa hutan bakau;

Bahwa tahun 1982 empang Daeng Malala sudah ada;

Bahwa kakek Saksi sempat menegur orang-orang yang mengukur tersebut dan memberitahu, bahwa lahan tersebut sudah ada yang punya dan yang mempunyai yang Bernama Camat Ali;

Bahwa Camat Ali berada di Utara dan sedangkan Djuraid Hanisong di Timur;

Bahwa Saksi lebih mengenal dahulu Djuraid Hanisong daripada Ramli Tiro;

Bahwa Saksi mengenal Ramli Tiro baru-baru ini;

Bahwa Iskandar diperkerjakan untuk mengelola empang di Objek Sengketa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Iskandar bekerja di Objek Sengketa;

Halaman 32 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi pernah mendengar nama Umar Pangeran yang mempunyai empang di bawah, namun Saksi tidak mengetahui apakah empang dibeli oleh Iskandar;

Bahwa empang Umar Pangeran berbatas utara dengan Objek sengketa;

Bahwa batas-batas objek sengketa:

Batas sebelah Utara Objek sengketa adalah tanah Umar Pangeran

Batas sebelah Selatan objek sengketa adalah Sungai;

Batas sebelah Timur objek sengketa adalah Sungai;

Batas sebelah Barat adalah Sungai;

Bahwa Saksi pernah melihat turun ke lokasi yang berada di utara, dan Saksi melihat ada orang lain yang bekerja yang bernama Bapak Icing di empang yang berada disebelah utara objek sengketa;

Bahwa sampai sekarang Bapak Icing masih bekerja, dan Saksi tidak mengetahui tanah tersebut di miliki oleh Bapak Icing;

Bahwa Saksi terakhir melihat Umar Pangeran pada waktu ada Bego bekerja, dan Umar Pangeran berdiri melihat orang bekerja;

Bahwa pada waktu Bego bekerja, tidak ada Djuraid Hanisong dan Ramli Tiro pada waktu itu;

Bahwa Saksi sempat berbicara dengan Umar Pangeran, bahwa sebelumnya Umar Pangeran pernah mengerjakan empang tersebut, dan hendak memperdalam lagi empang tersebut;

Bahwa bego tersebut bekerja lebih dari 1 (satu) hari;

Bego bekerja di Utara ketika itu;

Bahwa objek sengketa, pada waktu ketika Bego tersebut berkerja, sudah berupa Empang, dan yang mengelola objek sengketa tersebut adalah Iskandar, dan pondok-pondok di objek sengketa masih berada di sebelah timur;

Bahwa pondok di objek sengketa masih berada di sebelah timur adalah milik Ramli Tiro;

Bahwa Saksi kenal Djuraid Hanisong ketika Djuraid Hanisong turun ke lokasi dan kebetulan rumah Kakek Saksi di depan jalanan pada tahun 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jarak rumah Saksi dengan Objek sengketa berjarak 1 (satu) km lebih;

Bahwa pada saat Djuraid Hanisong turun ke lokasi, di Objek Sengketa belum berbentuk empang, dan banyak pohon bakau dan nimpa;

Bahwa yang mengukur tanah tersebut orang lain;

Bahwa tanah yang hendak diukur tadi adalah tanah Djuraid Hanisong;

Bahwa Saksi mengetahui dari Kakeknya Saksi bahwa tanah yang hendak di ukur tersebut adalah milik Djuraid Hanisong dan Camat Ali;

Bahwa batas tanah objek sengketa pada tahun 1982;

Batas tanah objek sengketa pada sebelah utara adalah Tanah Camat (sekarang tanah Umar);

Batas tanah objek sengketa pada sebelah Timur adalah Sungai;

Batas tanah objek sengketa pada sebelah Barat adalah Sungai

Batas tanah objek sengketa pada sebelah Sungai adalah Sungai

Bahwa pada tahun 2001, Saksi melihat tanah Objek Sengketa sudah berupa empang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Djuraid Hanisong pernah menguasai empang di sana;

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Ramli Tiro mengelola tanah;

Bahwa yang mengelola empang di atas di objek sengketa adalah Iskandar;

Bahwa pada tahun 2022 sudah ada keberatan terkait Objek Sengketa, yakni timbul perkara pidana, namun sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa ada keberatan;

Bahwa Saksi dengan Kakek Saksi mancing di sekitar tanah objek sengketa;

Bahwa orang Patando yang bernama Ambe Jue yang merupakan orang yang Saksi kenal pada waktu pengukuran tanah objek sengketa;

Bahwa pada pengukuran tanah tersebut, Saksi hanya sekedar lewat saja;

Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa;

3. Saksi A.Wahyuddin S;

Halaman 34 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengenal Djuraid Hanisong dan Ramli Tiro yang mana keduanya sudah meninggal dunia;

Bahwa Ramli tiro yang duluan meninggal daripada Djuraid Hanisong

Bahwa Saksi menjadi Kades mulai tahun 2010 sampai 2011 menjadi pejabat sementara, kemudian Saksi menjabat definitif menjadi Kades periode pertama mulai 2011 sampai 2017, kemudian periode kedua mulai tahun 2017 sampai 2023;

Bahwa Saksi mengetahui ada masalah terkait Djuraid Hanisong dengan Ramli Tiro, dan kemudian keluarga dari kedua orang tersebut dan yang dipersengketakan Para Pihak adalah Empang;

Bahwa pada Saksi menjabat Periode Pertama, Djuraid Hanisong datang ke rumah Saksi dan membawa fotocopy sertifikat dan diperlihatkan kepada Saksi, setelah itu Saksi menjelaskan dokumen tersebut kepada Saksi, sekaligus Saksi mempelajari dokumen tersebut, dan saksi memahami bahwa terdapat 2 (dua) titik lokasi, yang pertama atas nama Djuraid Hanisong satu atas mana Ramli Tiro, kemudian Djuraid Hanisong menunjuk letak-letaknya titik lokasi yang dikuasainya dan lokasi yang dikuasai oleh Ramli Tiro;

Bahwa Saksi lupa tahun sertifikat yang diperlihatkan oleh Djuraid Hanisong tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui kondisi geografi dari objek sengketa;

Bahwa kemudian, setelah Saksi mempelajari dokumen tersebut, Saksi melihat ada kekeliruan pada dokumen tersebut dengan kondisi kenyataannya;

Bahwa setelah melihat sertifikat tersebut Saksi mengatakan bahwa tanah yang ditunjukkan di sertifikat tersebut, yang menguasai adalah Ramli Tiro;

Bahwa Saksi hanya sekilas melihat dokumen tersebut dan Saksi berkesimpulan bahwa tanah yang sertifikat tersebut tertukar;

Bahwa Djuraid Hanisong pernah menemui Saksi beberapa kali dan pihak Ramli Tiro dan Pak Buyung juga sempat bertemu dan Saksi sempat mempunyai niat mempertemukan kedua orang tersebut di rumah Saksi, dan Saksi pernah bersurat ke kedua orang tersebut, namun sampai sekarang tidak ada titik temu;

Halaman 35 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BPN menyampaikan kepada Saksi bahwa meminta saksi untuk hadir pada waktu Pengembalian Batas terhadap objek sengketa, dan Saksi hadir langsung;

Bahwa BPN melakukan pengukuran dengan alat ukur dan Saksi mendampingi sampai BPN pulang;

Bahwa sebelum pengembalian batas, dan berdasarkan dokumen pertama luas objek sengketa seluas 7 (tujuh) ha, dan setelah Pengembalian batas objek sengketa luasnya menjadi 5 lebih ha;

Bahwa Saksi pernah melihat langsung lokasi objek sengketa, sebelum BPN mengukur;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum ada sengketa dan Tim pengukur dari BPN datang, sudah ada Jalan yang dibuat dan diperlebar oleh Dinas Kelautan;

Bahwa Saksi pernah melihat bentuk objek sengketa sebelum dibangun jalan, yang masih berupa pematang yang sempit;

Bahwa ada pihak lain dari Desa selain Saksi yang datang pada waktu pengukuran pengembalian batas;

Bahwa ketika melakukan pengukuran pengembalian batas, petugas mengelilingi objek sengketa saja;

Bahwa Djuraid Hanisong ikut dan beberapa orangnya yang datang ke pengukuran pengembalian batas;

Bahwa Saksi tidak melihat Iskandar pada waktu pengukuran pengembalian batas;

Bahwa empang yang dikelola Iskandar di Objek yang disengketakan Djuraid Hanisong dan Ramli Tiro;

Bahwa Umar Pangeran mengelola Objek Sengketa tersebut bersamaan dengan Ramli Tiro mengelola tanah tersebut, ketika sebelum Saksi menjabat menjadi Kepala Desa;

Bahwa Saksi belum pernah memproses secara administrasi terkait penjualan tanah objek sengketa dari Djuraid Hanisong dengan Ramli Tiro;

Bahwa Saksi pernah melihat Umar Pangeran mengelola di utara objek sengketa dan Ramli Tiro mengerjakan empang di sebelah Selatan Objek Sengketa;

Halaman 36 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum menjadi empang, Saksi mengetahui bahwa beberapa orang mengambil kayu di tanah objek sengketa

Bahwa di pinggiran objek sengketa ada Pohon Nimpa yang berada di tanah kering, dan ditengah ada pohon mangrove yang kecil di objek sengketa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan empang tersebut dibuat;

Bahwa dokumen yang diperlihatkan Saksi adalah berupa dokumen lembaran fotocopy sertifikat pada bagian yang ada gambarnya;

Bahwa Saksi dapat mengetahui titik yang di sertifikat, berdasarkan batas alam saja;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Alat yang dibawa BPN pada waktu itu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali alat pengembalian batas tersebut berdiri;

Bahwa sepengetahuan Saksi, ada aktifitas BPN pada waktu pengukuran tersebut;

Bahwa empang yang dilakukan pengukuran tersebut ada 4 (empat) sisi dan BPN mengelilingi batas-batas empang mulai dari sebelah Selatan;

Bahwa dari utara ke Selatan, ada batas pematang di yang berada di Tengah, sedangkan Sungai berada di sebelah Timur, Barat, dan Selatan;

Bahwa Objek Sengketa agak serong ke sebelah timur;

Bahwa ketika Saksi mempertemukan Ramli Tiro dengan Djuraid Hanisong, Ramli Tiro tidak pernah hadir dan diwakili oleh Buyung ketika mediasi di Desa;

Bahwa Desa Lakawali Pantai pemekaran dari Desa Lakawali pada tahun 2008;

Bahwa Desa Lakawali pemisahan dari Desa Manurung, dan Saksi tidak mengetahui kapan pemekaran tersebut terjadi;

Bahwa Djuraid Hanisong datang ke Saksi, ketika Saksi menjabat pada periode pertama;

Bahwa sebelumnya tidak ada yang mempermasalahkan tanah tersebut sebelum Djuraid Hanisong dan Ramli Tiro;

Halaman 37 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mulai di lakawali Pantai pada tahun 1989;

Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tanah objek sengketa di Lakawali Pantai;

Bahwa yang membuka empang di objek sengketa pada waktu itu adalah Ramli Tiro dengan menggunakan Eskavator;

Bahwa Saksi mengenal Djuraid Hanisong semenjak Djuraid Hanisong mendatangi Saksi, pada Saksi menjabat periode pertama;

Bahwa Saksi mengetahui Umar pangeran setelah tanah objek sengketa dikuasai Ramli Tiro;

Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Umar Pangeran datang;

Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu Umar Pangeran merupakan Sekda Luwu Timur;

Bahwa sekarang Umar Pangeran mengelola tanah yang di sebelah utara objek sengketa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengelola empang bersama-sama Umar Pangeran;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah umar pangeran yang lain;

Bahwa Ramli Tiro dan Djuraid Hanisong awalnya Sahabat, kemudian setelah Djuraid Hanisong pulang dari perantauan, baru ada masalah tersebut, dengan alasan tersebut Saksi berinisiatif niat untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Ramli Tiro pada waktu itu di wakili oleh Buyung yang tidak terlalu banyak bicara, ketika dipertemukan oleh Djuraid Hanisong;

Bahwa Djuraid Hanisong bercerita pada tahun 1982 pernah mendatangkan pekerja untuk merintis empang tersebut;

Bahwa sebelum BPN melakukan pengukuran pengembalian batas, BPN memberitahu ke Desa bahwa akan ada kegiatan tersebut;

Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat bahwa ada pekerja Empang dari Ramli Tiro yang bernama Iskandar pada waktu pengukuran;

Bahwa pengukuran pengembalian batas tersebut pada siang sampai Sore;

Bahwa Tim pengukur menyampaikan ada perbedaan batas yang sedikit bergeser dari hasil Pengukurannya;

Halaman 38 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pengukuran selesai, Saksi tidak mengetahui ada masalah, namun Saksi mendengar bahwa ada proses persidangan;

Bahwa selama Saksi menjabat menjadi Kepala Desa, banyak yang memohonkan mengurus sertifikat dan Saksi selalu membacanya;

Bahwa dari 1982 sampai 2003 Saksi tidak pernah melihat Djuraid Hanisong menggarap di objek sengketa sebelum menjadi empang atau setelah menjadi empang;

Bahwa sebelum Saksi menjabat, Saksi pernah mendengar bahwa Om Saksi bersama Djuraid Hanisong pernah melakukan gotong-royong untuk merintis empang;

Bahwa Saksi tidak menghadirkan Ramli Tiro, karena Saksi yang diundang oleh BPN dan Pemerintah Desa menjadi yang terundang oleh BPN;

Bahwa Saksi pernah melihat ada beberapa halaman-halaman lain selain Gambar Situasi yang dianggapnya sebagai Sertifikat pada waktu di Djuraid ditunjukkan, namun Fokusnya Saksi melihat Gambar Situasi tersebut;

Bahwa Gambar Situasi merupakan bagian dari Sertifikat yang ditunjukkan oleh Djuraid Hanisong;

Bahwa ketika pengukuran pengembalian batas, Djuraid Hanisong masih hidup;

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sertifikat yang sekarang menjadi bukti P-13;

Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Djuraid Hanisong sudah ada sertifikat atas tanahnya tersebut;

Bahwa sekarang pengembalian batas, Djuraid Hanisong mempunyai sertifikat tanah seluas sekitar 5 ha;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa dari Djuraid Hanisong bahwa Tanah Ramli Tiro dengan Djuraid Hanisong berdampingan, dan sama luasnya;

Bahwa tanah yang dikelola Umar Pangeran adalah milik Ramli Tiro;

Bahwa Saksi pernah mendengar luas tanah yang dikuasai oleh Ramli Tiro sekarang seluas 7 ha lebih;

Halaman 39 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola tanah objek sengketa adalah Ramli Tiro;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Djuraid Hanisong mengelola objek sengketa;

Bahwa yang membuat tanah objek sengketa menjadi empang dengan membawa eskavator adalah Ramli Tiro;

Bahwa ada 2 (dua) kali panggilan resmi kepada Para Pihak ke kantor Desa;

Bahwa Saksi memanggil juga Umar Pangeran ke Kantor Desa, karena penyampaian dari Djuraid Hanisong bahwa kemungkinan Umar Pangeran mengelola tanah dari salah satu pihak dan Saksi menyimpulkan dari bukti-bukti dokumen bahwa yang dikelola tanah Umar Pangeran adalah milik Ramli Tiro;

Bahwa atas panggilan dari Kantor Desa, Umar Pangeran sendiri tidak pernah hadir dan hanya Buyung saja;

Bahwa dari kedua upaya mediasi tersebut tidak ada jalan keluar;

Bahwa secara resmi BPN 1 (satu) kali pergi ke Objek Sengketa pada 2017 sampai 2023;

Bahwa pengembalian Batas terhadap objek sengketa pada tahun 2019;

Bahwa Saksi tidak ingat nama perwakilan dari BPN waktu pengukuran pengembalian batas;

Bahwa Saksi ingat bahwa pernah mendatangi dokumen dari BPN terkait pengukuran tersebut namun Saksi tidak mengetahui kapan menandatangani dokumen tersebut;

Bahwa BPN secara tidak resmi pernah datang ke desa untuk berkonsultasi terkait pengukuran tanah tersebut;

Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada keributan berdasarkan situasi yang terjadi pada waktu pengukuran dan tidak ada Ramli Tiro pada waktu pengukuran;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 161 Desa Manurung, gambar situasi No 315 tahun 1981, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-I;
2. Fotokopi Surat SPPT/PBB NOP: 73.24.180.022.004.-0367.0 tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-II;
3. Fotokopi SPPT/PBB NOP: 73.24.180.022.004.-0367.0 tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-III;
4. Fotokopi SPPT/PBB NOP: 73.24.180.022.004.-0367.0 tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-IV;
5. Fotokopi SPPT/PBB NOP: 73.24.180.022.004.-0367.0 tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-V;
6. Fotokopi SPPT/PBB NOP: 73.24.180.022.004.-0367.0 tahun 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-VI;
7. Fotokopi KTP NIK: 7324027006540001 atas nama Sosiawati, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-VII;
8. Fotokopi KTP NIK: 7371142810720006 atas nama Wahyuddin Ramly, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-VIII;
9. Fotokopi KTP NIK: 7324022907760001 atas nama Ery Hikmah, SE, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-IX;
10. Fotokopi KTP NIK: 7371100111790014 atas nama Yazdi Anugrah, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-X;
11. Fotokopi KTP NIK: 7324044911740001 atas nama Wiwin Wahyuni, S.Sos, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XI;
12. Fotokopi KTP NIK: 7324041507640002 atas nama Iskandar, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XII;
13. Fotokopi Gambar situasi nomor: 316/198/, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XIII;
14. Fotokopi Gambar bidang tanah, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XIV;
15. Fotokopi Surat Somasi tanggal 17 Maret 2022 nomor: 59/ADV/Adm/ III/2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XV;
16. Fotokopi tanda Penerima surat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XVI;
17. Fotokopi tanda Penerima surat Bapak Kapolres Luwu Timur di Malili, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XVII;

Halaman 41 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy tanda Penerima surat Camat Malili Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XVIII;
19. Fotokopi tanda Penerima surat Kades Lakawali Pantai, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XIX;
20. Fotokopi tanda Penerima surat SDR WAFID ALIAS DOYO, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XX;
21. Fotokopi tanda Penerima surat SDR MASCUR, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXI;
22. Fotokopi tanda Penerima surat SDR ISKANDAR, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXII;
23. Fotokopi Surat tanggal 19 Maret 2022 nomor: 65/ADV/Adm/III/2022 Perihal Perlindungan Hukum adanya Indikasi dugaan Tindak Pidana tanggal 19 Maret 2022 nomor: 65/ADV/Adm/III/2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXIII;
24. Fotokopi Surat tanggal 18 Maret 2022 Nomor : 62/ADV/Adm/III/2022 Perihal Keberatan atas penerbitan sertifikat Pengganti No.00268 tahun 2017 Surat Ukur 00272/Desa Lakawali Pantai/ 2017 Luas 71.995 m2 atas nama Muh. Djuraid Hanison, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXIV;
25. Fotokopi Surat tanggal 23 Maret 2022 nomor: 63/ADV/Adm/III/2022 perihal perbaikan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXV;
26. Fotokopi Surat tanggal 13 April 2022 Nomor : 67/ADV/Pid/IV/2022 Perihal Laporan/Pengaduan Dugaan adanya Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah Milik Para Ahli Waris Muh. Ramli Tiro An. Sosiawati Dkk, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXVI;
27. Fotokopi Tanda Terima Surat atas nama Pengirim Andi Pangerang Amad, SH Kuasa hukum Sosiawati tanggal 13-04-2022 diterima oleh Kapolda Sul-sel Dkk (5 Orang), selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXVII;
28. Fotokopi Salinan Putusan nomor: 8/Pid.C/2020/PN MII tanggal 17 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXVIII;
29. Fotokopi Surat Tanggal 04 September 2023 yang ditujukan kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia perihal Permohonan untuk memanggil Kepala Kantor Pertanahan Luwu Timur. selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XIX;

Halaman 42 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat keterangan ahli waris tanggal 20 juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXX;
31. Fotokopi Surat SPPT/PBB NOP: 73.24.180.022.004.-0367.0 tahun 2023 sesuai dengan aslinya telah ditemplei Materai 10000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXI;
32. Surat keterangan dari Iskandar dan sket lokasi, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXII;
33. Fotokopi SP2HP No. B/74/VIII/RES.1.2/2022/Reskrim pada tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXIII;
34. Fotokopi Data Pengukuran Bidang Tanah SHM No. 161/Ds.Manurung / 1982, Gambar Situasi Nomor 315/1981/Manurung /1981 tercatat atas nama Muh. Ramli Tiro tanggal 27 Pebruari 2022 sesuai dengan aslinya telah ditemplei Materai 10000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXIV;
35. Fotokopi Surat Hitungan Azimuth Poligong tanggal 27 Pebruari 2022 berdasarkan data Pengukuran dan telah sesuai dengan aslinya telah ditemplei Materai 10000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXV;
36. Fotokopi Surat Hitungan Azimuth Zislaq tanggal 27 Pebruari 2022 sesuai Aslinya telah ditemplei materai 10000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXVI;
37. Fotokopi Surat Hitungan Koordinat Poligong tanggal 27 Pebruari 2022 sesuai aslinya telah ditemplei Materai 10000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXVII;
38. Foto Surat Hitungan Koordinat zislaq sesuai Aslinya telah ditemplei materai 10000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXVIII;
39. Fotokopi Peta Situasi sesuai Aslinya telah ditemplei materai 10000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXIX;
40. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I. Sul-Sel Nomor : PH.821.12-181 tanggal 9 Juli 1986 sesuai Aslinya telah ditemplei materai 10000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXX
41. Foto Surat Berita Acara Pengukuran Batas Bidang Tanah SHM. No. 161/Manurung/1982, Gambar Situasi Nomor 315/1981 luas 71.996 M2

Halaman 43 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Muhammad Ramli Tiro dan penelitian Fotokopi situasi No. 316/1981, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXXI;

42. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 161 atas nama Muhammad Ramli Tiro, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXXI.1;

43. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 316/1981, selanjutnya diberi tanda bukti T- T.I.II.III.IV.V.VI-XXXXI.2;

44. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor 01/BAPB/V/2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXXI.3;

45. Fotokopi Gambar Peta Situasi, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXXI.4;

46. Foto Surat Nomor 30/ADV/Adm/XI /2023 tanggal 3 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Ka.Kanwil BPN Prop.Sul-Sel perihal Oknum-oknum Peg. Kanta Lutim patut diduga Mapia, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXXII;

47. Surat Tanda Terima tanggal 03-11-2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXXIII;

48. Fotokopi Surat perihal Permintaan Laporan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : MP.01.02/5216-73/XI/2023, tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXXIV;

Bukti T.I.II.III.IV.V.VI-I sampai dengan T.I.II.III.IV.V.VI-XXXXIV merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti T.I.II.III.IV.V.VI-III sampai dengan T.I.II.III.IV.V.VI-XIV, T.I.II.III.IV.V.VI-XXXIII, dan T.I.II.III.IV.V.VI-XXXXI.1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V.VI-XXXXI.4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Para Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Suwarso;

Halaman 44 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dihadirkan di perisdangan ini karena masalah Kasus Empang yang beralamat di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa sebelum Desa Lakawali Pantai, adalah Desa Lakawali, Sebelum Desa Lakawali dalah Desa Manurung;

Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas empang tersebut;

Bahwa Saksi masuk empang tersebut sebagai Pengangkut Solar dan penjualnya merupakan PT Perkasa yang dipimpin oleh Kepala Kendaraan yang bernama Karim, sedangkan Operator Bernama Maspur 06;

Bahwa Saksi masuk ke Empang tersebut atas permintaan Pak Karim;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan di tanah tersebut;

Bahwa Saksi mengenal di dalam lokasi empang tersebut adalah Iskandar, karena ketika Saksi selesai mengisi solar, Saksi pernah bertanya kepada Iskandar, terkait siapa pemilik lokasi tersebut, dan Iskandar mengatakan bahwa lokasi tersebut merupakan milik keluarganya;

Bahwa hanya Iskandar dan Operator yang berada di lokasi;

Sependengaran Saksi, ada suara mesin penebang sinso, dan ada sebagian orang yang merintis namun Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut di tempat empang yang sedang dikerjakan oleh alat tersebut;

Bahwa Saksi menyuplai solar Eskavator tersebut selama 2-4 bulan;

Bahwa setiap Saksi masuk ke dalam lokasi tersebut, biasanya ada orang yang membabat biasanya sekitar jam 10.00 Wita atau jam 11.00 Wita;

Bahwa sepengetahuan Saksi 2-4 bulan ada orang merintis dan yang mematok di tanah tersebut;

Bahwa di lahan tersebut hanya ada pohon nimpa ada kayu balok;

Bahwa Saksi mengetahui ada sungai di sekitar yang berada di Timur, Barat dan Selatan objek sengketa;

Halaman 45 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di sebelah Utara objek sengketa sekarang disebut pelabuhan tengah;

Bahwa pada waktu itu ada empang yang terbenkakai di sebelah utara objek sengketa dan ada pohon nimpah, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang punya;

Bahwa setelah empang tersebut dibabat semua Luas Empang tersebut seluas 7 atau lebih hektar;

Bahwa di objek sengketa Antara sungai dengan Sungai ditengahnya banyak pohon bakau;

Bahwa Saksi sering membawa solar di dalam lokasi empang pada tahun 2003-2004;

Bahwa Saksi mengetahui ada sungai di sekitar objek sengketa yang berada di Timur, Barat dan Selatan empang yang di kelola Iskandar;

Bahwa Saksi menyuplai solar dengan motor dengan cara memikul, dan yang memesan solar adalah Karim;

Bahwa Karim adalah merupakan orang PT. Perkasa;

Bahwa di alat tersebut ada tulisan PT. Perkasa;

Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Ramli Tiro dan tidak mengenal Andi Pangeran, dan Tangetuk;

Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur sejak tahun 1980;

Bahwa hanya 1 Ekskavator mengerjakan di Lokasi Empang yang dikelola Iskandar 06;

Bahwa 03,05,06, nomor unit yang Saksi suplai solarnya;

Bahwa Saksi saja menyuplai selama solar 2-4 bulan;

Bahwa Saksi 1 (satu) kali suplai 6 (enam) jirigen per 2 (dua) hari untuk 1 (satu) unit Eskavator;

Bahwa 6 Jirigen tersebut 210 Liter;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jam Eskavator bekerja sehari;

Bahwa 1 (satu) unit Eskavator mengerjakan di tempat Iskandar, 1 (satu) Eskavator yang lainnya di Proyek Perluasan Sungai, 1 (satu) Eskavator yang satunya jauh di lokasi Iskandar;

Halaman 46 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dikerjakan tanah Iskandar dengan Eksavator tersebut belum berbentuk empang;

Bahwa setiap Saksi membawa solar, Saksi melihat Iskandar duduk-duduk di lokasi tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada permasalahan empang ini, dari diberitahu oleh Iskandar;

Bahwa Saksi terakhir ke tempat tersebut pada waktu suplai solar;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa alat eskavator sudah selesai mengerjakan empang dan sudah tidak berada disana, karena Saksi diberitahu orang lain, dan Alat tersebut akan dibawa ke Sorowako;

Bahwa setelah Eskavator selesai, bentuk tanah berupa berbentuk pematang kotak saja, sedangkan, pada waktu itu Di Tengah tidak ada pematang di Tengah,

Bahwa ketika Saksi masih disana, di utara objek sengketa ada sedikit empang yang terbengkalai dan tidak mengetahui siapa yang punya;

Bahwa Iskandar selalu ada di Lokasi ketika Saksi menyuplai solar Eskavator di Empang tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada empang yang lain selain empang yang terbengkalai tersebut;

Bahwa terbengkalai artinya sudah berbentuk empang, namun masih banyak gunung yang terbentuk dari Kepiting dan belum di Kelola;

2. Saksi Muchsin;

Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena adanya permasalahan penebangan bakau diatas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa Objek sengketa sebelumnya bukan merupakan empang melainkan tanah yang ditumbuhi tanaman bakau;

Bahwa Pemilik objek sengketa adalah H Ramlitiro, berdasarkan cerita langsung dari H Ramli tiro kepada Saksi Aman DM;

Bahwa penebangan yang dilakukan oleh Saksi atas tanaman bakau tersebut yang berada di atas tanah objek sengketa diperintahkan langsung oleh H Ramlitiro dan atas penebangan tersebut saksi juga mendapatkan upah dari H Ramlitiro;

Halaman 47 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu:

Utara : Empang

Timur : Sungai

Selatan : Sungai

Barat : Sungai

Bahwa pekerjaan penebangan bakau yang dilakukan oleh saksi dikerjakan selama dua puluh delapan (28) hari dengan luas tanah sekitar empat (4) hektar;

Bahwa selain pohon bakau, terdapat juga pohon nipah yang di tebang juga oleh Saksi. Dengan perkiraan perbandingan tiga (3) hektar untuk pohon bakau dan satu (1) hektar pohon nipah namun luas keseluruhan pohon nipah tersebut seluas kurang lebih tujuh (7) hektar;

Bahwa Saksi tidak ingat kapan melakukan penebangan bakau tersebut di atas tanah objek sengketa namun perkiraan Saksi di sekitar Tahun 1990-an;

Bahwa dalam melakukan penebangan bakau di atas objek sengketa, tidak ada orang yang melarang atau menegur Saksi;

Bahwa setelah tanah dilakukan penebangan tanah objek sengketa dibangun menjadi empang dengan dikerjakan dengan ekskavator;

Bahwa Saksi adalah orang asli Malili, namun orang tua Saksi tinggal di Lakawali;

Bahwa jarak rumah orang tua Saksi dengan Objek sengketa kurang lebih adalah satu (1) kilometer;

Bahwa penebangan kayu tersebut menggunakan gergaji mesin berjumlah dua buah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat sertifikat terhadap objek sengketa;

Bahwa sebelum melakukan penebangan Saksi sudah mengenal H. Ramlitiro;

Bahwa penebangan yang dilakukan oleh Saksi dilakukan bersama dengan Saksi Aman DM;

Bahwa saat melakukan Penebangan, Saksi sudah mengenal Tergugat VI, dimana saat itu Tergugat VI sedang menggarap pintu empang;



Bahwa H. Ramlitiro biasa datang ke objek sengketa untuk melihat penebangan yang dilakukan oleh Saksi pada hari libur;

Bahwa saat Saksi melakukan penebangan di atas objek sengketa, disekitarnya sudah terdapat empang, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik empang tersebut;

Bahwa Saksi tidak melihat langsung ekskavator tersebut digunakan untuk mengerjakan empang di atas objek sengketa, namun Saksi melihat adanya ekskavator tersebut di sekitar objek sengketa;

Bahwa Tergugat VI bekerja kepada H. Ramlitiro;

Bahwa posisi bakau lebih dekat ke arah sungai kemudian dilanjutkan dengan pohon nipah;

Bahwa Saksi mengenal H. Ramlitiro karena merupakan om dari Saksi;

Bahwa setelah melakukan penebangan, Saksi tidak pernah lagi kembali ke objek sengketa;

Bahwa empang di sebelah utara objek sengketa tidak pernah di datangi oleh pemiliknya selama Saksi menebang bakau;

Bahwa tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan sungai;

3. Saksi Aman DM;

Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena adanya permasalahan empang yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas kurang lebih tujuh (7) hektar;

Bahwa pemilik objek sengketa adalah H. Ramlitiro, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah disuruh untuk menebang pohon bakau di atas objek sengketa;

Bahwa luas lahan yang dilakukan penebangan sekitar empat setengah (4,5) hektar;

Bahwa Saksi melakukan penebangan tersebut bersama Saksi Muchsin dengan menggunakan dua gergaji mesin;

Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang dilakukan penebangan oleh Saksi adalah:

Utara : Empang

Timur : Sungai

Halaman 49 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



Selatan: Sungai

Barat : Sungai

Bahwa empang disebelah objek sengketa saat itu belum difungsikan dan belum dialiri air, namun sudah berbentuk empang;

Bahwa Saksi tidak pernah datang lagi ke objek sengketa setelah menebang pohon bakau di atas objek sengketa, namun tempat tinggal rumah orang tua Saksi berjarak lima puluh (50) meter dengan tanah milik H. Ramlitiro;

Bahwa dalam proses penebangan bakau di atas objek sengketa tidak selalu didampingi oleh H. Ramlitiro namun ada seorang pengawas bernama Salahuddin yang merupakan anak dari Kepala Desa Lakawali saat ini;

Bahwa Saksi menerima upah dari H. Ramlitiro secara langsung dengan pembayaran tiap hektar lahan;

Bahwa proses penebangan pohon bakau di atas objek sengketa dilakukan selama dua puluh delapan (28) hari;

Bahwa selama proses penebangan pohon bakau di atas objek sengketa tidak ada yang melarang Saksi untuk mengerjakan tanah tersebut;

Bahwa saat ini H. Ramlitiro sudah meninggal, namun semasa hidupnya Saksi

Bahwa sudah mengenalnya sejak lama;

Bahwa setelah selesai dilakukan penebangan di atas objek sengketa, tanah tersebut hendak dibangun empang dengan menggunakan Eskavator;

Bahwa Saksi tidak melihat Ekskavator tersebut bekerja di atas objek sengketa, namun Saksi melihat Ekskavator tersebut diparkir di atas objek sengketa;

Bahwa Saksi mengenal Tergugat VI dan bekerja sebagai penjaga empang;

Bahwa tanah yang dikerjakan Saksi adalah sebagian kecil dari milik H. Ramlitiro, masih ada kebun yang ditumbuhi pohon nipah yang tidak dikerjakan oleh Saksi;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan surat dari tanah yang di klaim milik H. Ramlitiro;

Halaman 50 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



Bahwa Saksi mengetahui bahwa empang di sebelah utara objek sengketa adalah milik Bapak Umar Pangeran dari Tergugat VI;

Bahwa perintah dari H. Ramilitrio adalah mengerjakan semua luas tanahnya, namun pada bagian pohon nipah Saksi tidak menyanggupinya dan setelah diukur, luas tanah yang dikerjakan saksi seluas empat setengah (4,5) hektar;

Bahwa eskavator yang datang digunakan untuk membersihkan lahan setelah dilakukan penebangan;

Bahwa Saat ini saksi tinggal di Balantang, namun saat melakukan penebangan di objek sengketa Saksi tinggal di rumah orang tuanya di dekat objek sengketa;

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya sengketa pada tanah objek sengketa;

Bahwa Saksi mulai pengerjaan penebangannya dari pinggir sungai sebelah timur ke arah barat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana H. Ramlitiro mendapatkan tanah tersebut;

Bahwa batas utara tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan empang milik Bapak Umar Pangeran namun terhalang pemandangannya karena masih ada pohon nipah, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah empang tersebut sudah difungsikan;

Bahwa H. Ramlitiro adalah orang yang membangun jalan dari arah utara ke arah selatan ke arah sungai;

4. Saksi Awaluddin;

Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena adanya permasalahan Empang yang terletak didekat sungai Saropangana di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa Saksi pernah melihat empang tersebut dan menurut Saksi empang tersebut adalah milik dari H. Ramlitiro karena dulu saksi pernah menggarap kayu yang dibuat pintu empang tersebut atas perintah H. Ramlitiro secara tidak langsung melalui orang lain;

Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya dimana Saksi menerangkan berdasarkan gambar bahwa empang yang menjadi objek



sengketa dikelilingi oleh Sungai dan berbatasan juga dengan empang yang lain;

Bahwa Saksi tidak mengetahui luas empang yang menjadi objek sengketa tersebut;

Bahwa selama ini oleh persetujuan dari Tergugat VI, saksi pernah mengambil rumput laut atau memanen hasil dari empang tersebut;

Bahwa Saksi hanya bertugas untuk menyediakan kayu yang hendak di pakai untuk membuat pintu saluran air dalam empang tersebut. dan pintunya dikerjakan oleh orang lain;

Bahwa jarak rumah Saksi dengan Tergugat VI sekitar dua kilometer, dan biasa Saksi bertemu pada saat di empang yang merupakan objek sengketa saat sedang memanen rumput laut;

Bahwa Saksi sejak lahir sampai saat ini tinggal di Lakawali dan tidak pernah merantau ke luar daerah;

Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa berjarak kurang lebih tiga ratus meter;

Bahwa Saksi pernah menyiapkan kayu yang digunakan untuk membangun pintu empang yang merupakan objek sengketa serta pintu saluran air di dalamnya pada sekitar Tahun 2001-2002;

Bahwa pada sekitar Tahun 2001-2002, keadaan objek sengketa sudah ada empang namun masih sementara dibangun. Saat itu selain Saksi menyiapkan Kayu saksi juga diperintahkan oleh H Ramlitiro untuk membangun tiga pasang pintu saluran airnya;

Bahwa Tergugat VI adalah salah satu anggota dari H. Ramlitiro menurut keterangannya ;

Bahwa empang yang dikerjakan oleh Saksi untuk membangun pintu air adalah empang yang dikelola oleh Tergugat VI;

Bahwa H. Ramlitiro adalah orang asal Sorowako, namun saat ini beliau sudah meninggal;

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat VI pernah dipanggil di kepolisian ataupun memiliki perkara di pengadilan;

Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Tergugat VI sekitar satu minggu sebelum Saksi memberikan kesaksian di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sudah lama tidak pergi ke empang yang merupakan objek sengketa. Terakhir kali pada saat Saksi mengantarkan kayu untuk pintu saluran air empang tersebut;

Bahwa kayu yang dikirim oleh Saksi untuk bahan pembuatan pintu saluran air di empang objek sengketa sebanyak kurang lebih tiga puluh buah dan diletakkan di sebelah rumah H. Ramlitiro dan diterima oleh Tergugat VI;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat bukti kepemilikan dari empang milik H. Ramlitiro;

Bahwa dalam memasang pintu saluran air tersebut Saksi dibantu oleh anaknya dan mendapatkan hasil sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap pintu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah dari kepemilikan objek sengketa tersebut;

Bahwa empang tersebut digunakan sebagai budidaya rumput laut dari sebelum Saksi memasang pintu air tersebut sampai saat ini;

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui permasalahan tanah empang sebelumnya, baru saat adanya kasus ini;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa empang tersebut adalah milik dari H. Ramlitiro dari cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/plaatselijke opnemings en onderzoek*) pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara :

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 53 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);**
- **Eksepsi Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*);**
- **Exception *Obscur Libel*;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 Rbg menyatakan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 162 Rbg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut satu per satu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut :

Halaman 54 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Eksepsi Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa Gugatan penggugat kurang pihak karena masih ada pihak lain in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur termasuk dua (2) Pejabat Kepala Subseksi, dua (2) Pejabat Kepala seksi dan satu pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur serta satu orang Ahli waris Alm. Muh. Ramli Tiro yang berhak diatas tanah objek Sengketa tetapi tidak ditarik dan di dudukkan sebagai Subjek Hukum in casu Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya terhadap eksepsi kurang pihak tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan pada pokoknya dalil eksepsi kedua dari Para Tergugat terkait dengan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Pluris Litis Consortium*) adalah dalil eksepsi yang kurang cermat dengan alasan diatas obyek sengketa tidak terdapat sertipikat hak milik orang lain dalam hal ini tidak terjadi tumpang tindih. Dengan demikian Para Penggugat tidak perlu lagi menarik pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai pihak dalam perkara a quo,

Bahwa menurut Para Penggugat, corak gugatan dalam perkara a quo adalah pada prinsipnya bercorak Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum sehingga posisi Para Penggugat tidak menjadi wajib menarik semua ahli waris dari Alm. Ramli Tiro sebagai orang yang memulai menguasai obyek sengketa milik dari orang tua Para Penggugat. Sesuai dengan Putusan MA No. 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan berdasarkan Yurisprudensi, tidak diharuskan

Halaman 55 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup seorang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat plurium litis consortium.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa eksepsi **Plurium Litis Consortium** atau dalam istilah umum praktik peradilan dikenal dengan istilah gugatan kurang pihak umumnya diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Berkaitan dengan eksepsi Tergugat di atas, maka terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa keperdataan Majelis hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actoris)."* lebih lanjut dalam berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 yang salah satunya mengatur bahwa suatu surat gugatan adalah kurang pihak apabila Badan Pertanahan Nasional tidak ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda dalam objek sengketa apabila ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil Gugatannya, Penggugat pada pokoknya obyek sengketa adalah tanah milik Para Penggugat yang berasal dari orang tuanya dahulu bersertipikat Hak Milik Nomor 162 tahun 1981 atas nama Muh. Djuraid Hanisong (Alm), namun karena sertipikat Hak Milik Nomor 162 tahun 1981 tersebut hilang berdasarkan surat keterangan hilang No Pol : STPLP/56/IV/2011/Samapta, tertanggal 14 April 2011 kemudian dilaporkan ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) untuk diterbitkan sertipikat baru dengan SHM Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama Muh. Djuraid Hanisong (Alm). Tanah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin dari Muh. Djuraid Hanisong (Alm) maupun dari Para Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim

Halaman 56 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan bahwa Para Tergugat ataupun pihak lain juga telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik melalui Kantor BPN diatas tanah tanah Para Penggugat yang menjadikan terhadap 1 (satu) obyek sengketa terbit terbit 2 Sertipikat (Sertipikat ganda), selain itu tidak ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, sehingga dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya juga mendalilkan gugatan Para Penggugat kurang pihak dikarenakan masih ada satu orang Ahli waris Alm. Muh. Ramli Tiro yang berhak diatas tanah objek Sengketa tetapi tidak ditarik dan di dudukkan sebagai Subjek Hukum in casu Tergugat dan Turut Tergugat, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah obyek sengketa yang saat ini menurut Para Penggugat dikuasi secara fisik oleh Para Tergugat, dan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975 tersebut diatas, Majelis Hakim menilai hal yang didalilkan Para Tergugat tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga dengan demikian eksepsi terkait gugatan kurang pihak tersebut patut untuk **ditolak**

Ad.3. Eksepsi Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I sampai dengan V digugat pada alamat Domisili sesuai surat gugatan pada halaman 2 adalah tidak sesuai pada alamat domisili yang tercantum dalam Karta tanda Penduduk;

Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan tidak sesuai dengan batas-batas tanah milik Para tergugat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Manurung (Sek.masuk wilayah Administratif Desa Lakawali Pantai) Gambar Situasi Nomor 315/1981 luas 71.996 M2;

Halaman 57 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **43/Pdt.G/2023/PN MII**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitum pada angka 2 tidak sejalan dengan dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat karena dalam posita gugatan yang menjadi objek gugatan adalah tanah Seluas 71.995 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00268/ Lakawali Pantai , Surat Ukur nomor 00272 /Lakawali Pantai/2017 sedangkan dalam potitum angka 2 yang menjadi objek sengketa seluas 56.882 M2;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat menyatakan bahwa dengan hadirnya Para Tergugat tersebut dihadapan Majelis Hakim yang menangani perkara a quo adalah menjadi bentuk kalau gugatan Para Penggugat telah diterima oleh Para Tergugat secara baik dan benar, kemudian pada point 3 eksepsi error in obscurd libel Para Tergugat, menegaskan obyek tanah sesungguhnya dari Alm. Ramli Tiro adalah yang bersertipikat Hak milik Nomor 161 dan obyek ini adalah berbatasan dengan obyek sengketa milik orang tua Para Penggugat. Dalil ini semakin jelas bahwa obyek sengketa bukanlah milik dari orang tua Para Tergugat, yang ada adalah antara orang tua Para Penggugat dengan orang tua Para Tergugat saling berbatas lokasi perempangan;

Menimbang, bahwa alasan pertama eksepsi *Obscuur Libel* Para Penggugat dikarenakan Tergugat I sampai dengan V digugat pada alamat Domisili sesuai surat gugatan pada halaman 2 adalah tidak sesuai pada alamat domisili yang tercantum dalam Karta tanda Penduduk, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat hadir di persidangan pada pemanggilan kedua diwakili oleh kuasa hukumnya, dimana pada pokoknya Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat tidak membantah bahwa Para Tergugat adalah yang dimaksud dalam Surat Gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alasan tersebut tidak menjadikan gugatan Para Penggugat cacat formil dalam hal ini mengandung *Obscuur Libel*, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kedua eksepsi *Obscuur Libel* atau gugatan kabur terkait batas-batas obyek sengketa diatas, yang mana dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah, yakni:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti, dan;

Halaman 58 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran yang disebut daam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan tidak sesuai dengan batas-batas tanah milik Para tergugat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Manurung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya telah menyebutkan dengan jelas terkait letak, luas dan batas-batas obyek sengketa, lebih lanjut dalam pemeriksaan setempat pada pokoknya para pihak sepakat dan tidak ada perbedaan terkait obyek sengketa, hanya saja baik Penggugat maupun Tergugat I terhadap objek sengketa mendalilkan alas hak Sertipikat Hak Milik yang berbeda, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak serta merta menjadikan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan hal tersebut sudah masuk pembuktian pada pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Tergugat mengenai petitum pada angka 2 tidak sejalan dengan dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat karena dalam posita gugatan yang menjadi objek gugatan adalah tanah Seluas 71.995 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00268/ Lakawali Pantai, Surat Ukur nomor 00272 /lakawali Pantai/2017 sedangkan dalam petitum angka 2 yang menjadi objek sengketa seluas 56.882 M2, Majelis Hakim setelah mencermati Surat Gugatan berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah menerangkan terkait objek sengketa seluas 56.882 M² tersebut dalam petitum angka 5, lagi pula terhadap hal tersebut sudah masuk pembuktian dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas patutlah eksepsi dari Para Tergugat untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya bahwa Para Penggugat memiliki tanah yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi

Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang berasal dari warisan orang tuanya, dahulu bersertipikat Hak Milik Nomor 162 tahun 1981 atas nama MUH. DJURAIID HANISONG (Alm), namun karena sertipikat Hak Milik Nomor 162 tahun 1981 tersebut hilang berdasarkan surat keterangan hilang No Pol : STPLP/56/IV/2011/Samapta, tertanggal 14 April 2011 kemudian dilaporkan ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) untuk diterbitkan sertipikat baru dengan SHM Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama MUH. DJURAIID HANISONG (Alm), dimana saat ini tanah tersebut dikuasai atau penguasaan fisik oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin dari MUH. DJURAIID HANISONG (Alm) maupun dari Para Penggugat dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor : 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 dikuasai atau penguasaan fisik seluas 56.882 M² sehingga dalam perkara ini, tanah tersebut disebut sebagai Objek Sengketa. Di dalam Objek sengketa terdapat 2 (dua) unit bangunan rumah panggung yang terbuat dari kayu, yang bangunan rumah panggung yang agak tinggi adalah milik Para Penggugat sedangkan bangunan rumah panggung yang agak rendah adalah milik Para Tergugat I s/d Tergugat VI. Bahwa pada tahun 1988 MUH. DJURAIID HANISONG (Alm) merantau ke Jakarta dan sempat bekerja di rumah sakit pondok indah Jakarta, nanti tahun 2007 MUH. DJURAIID HANISONG (Alm), kembali ke kampung dengan maksud untuk mengelola obyek sengketa namun mendapati obyek sengketa telah menjadi empang atau tambak yang dikuasai dan dikelolah oleh Alm. Ramli Tiro (suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II s.d Tergugat V) dan Tergugat VI, sehingga MUH. DJURAIID HANISONG (Alm) menegurnya namun tidak diindahkan, maka MUH. DJURAIID HANISONG (Alm) melaporkan Tergugat VI ke Polres Luwu Timur dengan dugaan tindak pidana penyerobotan dan telah diputus dengan perkara Nomor Nomor 8/Pid.C/2020/PN.MIII namun Tergugat VI atas suruhan dari Tergugat I masih tetap menguasai dan mengelola obyek sengketa dan tidak menghiraukan lagi posisi Para Penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa, sehingga dipandang oleh hukum, perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak-hak keperdataan dari pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti P-1 sampai

Halaman 60 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-18, serta menghadirkan 3 orang Saksi yaitu Saksi Ilham, Saksi Kamran, dan Saksi A.Wahyuddin S;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat pada pokoknya menyatakan dalam jawaban bahwa dalil-dalil dalam posita Para Penggugat pada angka 1 dan angka 2 adalah dalil yang tidak benar (Data fisik palsu) karena proses penggantian Sertipikat a quo adalah tidak benar karena tidak berdasar pada pasal 139 Permenag/ Ka.BPN No.3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Ketentuan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Para Penggugat dengan berdasar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00268 / desa Lakawali Pantai tahun 2017, Surat ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 luas 71.995 M2 adalah penggantian dari Sertipikat Nomor 162 /Manurung, Gambar Situasi Nomor 316/tahun 1981 karena Hilang, yang mana Sertipikat Hak Milik Nomor 00268 / desa Lakawali Pantai tahun 2017 tersebut mengandung data fisik palsu sedangkan Para Tergugat menguasai/ memiliki bidang tanah Pertanian (Empang) sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 161/Desa Manurung , Gambar Situasi Nomor 315/ tahun 1981 luas 71.996 M2 tercatat atas Nama Muh. Ramli Tiro kemudian beralih kepada Para Ahli waris Alm. Muh.Ramli Tiro. Bahwa pada tahun 1970 an tanah a quo dikuasai /digarap oleh Muh. RamliTiro kemudian dimohonkan Sertipikat Hak Milik pada tahun 1981 melalui Prona, kemudian pada tahun 1990 an dilakukan pembabatan diatas tanah miliki Muh. Ramli Tiro selanjutnya pada tahun 2000 an dibuat Empang dan nanti pada tahun 2017, datang Muh. Djuraid Hanisong mengaku-mengaku tanah empangnya. Bahwa adapun pengukuran pengembalian batas sesuai Berita acara Nomor 1 / BAPB/V/2019 adalah berita acara yang tidak benar dan penuh rekayasa. Bahwa bangunan rumah panggung yang dibangun oleh ahli waris Muh. Djuraid Hanisong pada bulan Maret 2022 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan oleh Ahli waris Muh. Ramli Tiro serta melawan Hukum sehingga Tergugat I melaporkan kepada Polres Luwu Timur dengan unsur Penyorobotan Hak dan membuat surat Palsu di atas tanah milik Para Tergugat. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah membalikkan fakta Hukum karena didalam amar Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN.MII tidak ditemukan adanya kalimat yang berbunyi Tergugat VI yang berstatus Terdakwa terbukti telah memakai tanah tanpa alas Hak atau dalam perkara ini telah menjadi objek perkara;

Halaman 61 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti T.I.II.III.IV.V.VI-I sampai dengan T.I.II.III.IV.V.VI-XXXXIV, serta menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Suwarso, Saksi Muchsin, Saksi Aman DM, dan Saksi Awaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg atau Pasal 211 RV dan atas permintaan para pihak. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya pada pokoknya dinyatakan lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa lokasinya adalah sama dengan lokasi yang tertera dalam surat gugatan Penggugat yaitu tanah yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : SHM No. 161/Manurung, GS No. 315/1981 tgl 24-11-1981;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Sungai;

Yang mana terhadap pemeriksaan setempat ini Para Tergugat pada pokoknya tidak sependapat dengan luasan objek sengketa yang menurut Para Tergugat seluas 71.995 M² dan menurut Para Penggugat seluas 56.882 M², kemudian terkait batas sebelah utara, Para Tergugat menerangkan bahwa batas sebelah utara adalah berbatasan dengan dengan 2 (dua) orang, yakni batas utara sisi barat dengan tanah milik Umar Pangeran dan batas utara sisi timur dengan tanah milik Syamsuddin;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan luas antara versi Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pada prinsipnya Para Penggugat mendalilkan bahwa haknya telah dilanggar oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim menggunakan luas tanah versi Para Penggugat, yang mana hal tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat, sehingga nantinya baru dapat diketahui lebih lanjut apakah Para Penggugat sebagai yang berhak atas objek sengketa ataukah justru Para Tergugat yang berhak atas objek sengketa yang akan dipertimbangkan lebih lanjut melalui alat bukti yang ada, begitu juga terkait perbedaan batas sebelah utara objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam pertimbangan pokok perkara ini. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan objek sengketa adalah tanah seluas

Halaman 62 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.882 m² yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas terhadap objek sengketa sebagai berikut:

- Utara : SHM No. 161/Manurung, GS No. 315/1981 tgl 24-11-1981;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Sungai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat telah terang dalam hal lokasi dan luasnya. Dengan demikian tidak terdapat kekaburan terhadap tanah obyek sengketa ;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab dan pembuktian baik tertulis maupun Saksi, maka apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata "*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Oleh karena Penggugat dalam perkara ini telah mengemukakan mempunyai suatu hak berdasarkan suatu peristiwa yang diuraikan dalam alasan gugatannya, dan begitu pula pihak Para Tergugat telah membantah gugatan Penggugat, maka Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan kepada Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini maka yang terlebih dahulu haruslah mendapatkan penyelesaian adalah:

1. Siapakah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas 56.882 M² yang telah menjadi empang yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas terhadap objek sengketa sebagai berikut:

Utara : SHM No. 161/Manurung, GS No. 315/1981 tgl 24-11-1981

Timur : Sungai;

Selatan : Sungai;

Barat : Sungai;

Milik Para Penggugat atukah milik Para Tergugat?

Halaman 63 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dimana Para Tergugat menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, dan untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak, maka yang harus Majelis Hakim pertimbangkan adalah status kepemilikan atas objek sengketa tersebut dimana dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai asal usul dari tanah yang kini menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan pada pokoknya memiliki tanah obyek sengketa berasal dari tanah milik orang tua Para Penggugat yakni Almarhum Muh. Djuraid Hanisong dan telah berSertipikat Hak Milik Nomor 162 tahun 1981 atas nama Muh. Djuraid Hanisong, dimana pada tahun 1988, Muh. Djuraid Hanisong (Alm) merantau ke Jakarta dan sempat bekerja di rumah sakit pondok indah Jakarta, nanti tahun 2007 Almarhum Muh. Djuraid Hanisong, kembali ke kampung dengan maksud untuk mengelola obyek sengketa namun mendapati obyek sengketa telah menjadi empang atau tambak yang dikuasai dan dikelola oleh Alm. Ramli Tiro (suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II s.d Tergugat V) dan Tergugat VI;

Menimbang, disisi lain Para Tergugat mendalilkan dalam jawabannya pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa dahulunya berasal dari kepemilikan Muh. Ramli Tiro yang dikuasai/digarap pada tahun 1970 an kemudian dimohonkan Hak Milik pada tahun 1981 melalui Prona, yakni Sertipikat Hak Milik nomor 161/Desa Manurung, Gambar Situasi Nomor 315/ tahun 1981 luas 71.996 M2 atas Nama Muh. Ramli Tiro, kemudian pada tahun 1990 an dilakukan pembabatan diatas tanah milik Muh. Ramli Tiro selanjutnya pada tahun 2000 an dibuat Empang dan dikuasai secara fisik sejak tahun 1970 an sampai sekarang. Berdasarkan dalil Para Peggugat dan Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilham, pada tahun 1992 objek sengketa belum berbentuk empang, kemudian pada tahun itu juga, Saksi disuruh oleh orangtua Saksi Ilham untuk merintis tanah tersebut dengan membabat pohon nipah dan bakau bersama rekan-rekan Saksi Ilham kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 (sepuluh) orang selama 2 (dua) hari dimana tanah objek sengketa merupakan tanah dari nenek Saksi yang bernama Opu Djuraid Hanisong, sedangkan Saksi Muchsin dan Saksi Aman DM pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu Saksi Muchsin bersama Saksi Aman DM diperintah langsung oleh H. Ramli Tiro untuk melakukan penebangan pohon bakau dan pohon nipah diatas tanah objek sengketa yang saat itu dikerjakan kurang lebih selama 28 (dua puluh delapan) hari dan luas lahan yang sudah ditebang sekitar 4 Hektar namun luas keseluruhan pohon nipah tersebut seluas kurang lebih tujuh (7) hekta. Selanjutnya Saksi Suwarso menerangkan bahwa sekira tahun 2003-2004 Saksi Suwarso pernah menyuplai solar untuk ekskavator yang mengerjakan tanah objek sengketa menjadi empang, dimana saat itu Saksi Suwarso bertemu dengan Tergugat VI yang menerangkan bahwa lahan tersebut adalah milik keluarganya, selain itu Saksi Awaluddin juga pernah di perintah oleh H. Ramli Tiro pada tahun 2001-2002 untuk menyiapkan kayu yang akan digunakan untuk pembuatan pintu air empang di lokasi tersebut, namun bukan saksi Awaluddin yang melakukan pemasangan pintu airnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi tersebut diatas terlihat bahwa dahulu dari pihak Muh. Djuraid Hanisong dan pihak Muh. Ramli Tiro pernah mengerjakan/menggarap tanah objek sengketa, dimana pihak Muh. Djuraid Hanisong hanya melakukan penebangan selama 2 (dua) hari dan setelah itu tidak kelanjutan untuk mengelola lahan tersebut dan penebangan tersebutpun tidak dilakukan secara langsung oleh Muh. Djuraid Hanisong, sedangkan dari pihak Muh. Ramli Tiro, selain melakukan penebangan pohon bakau dan nipah yang ada di lokasi objek sengketa selama 28 (dua puluh delapan) hari, juga melanjutkan membuat lahan perempangan dengan alat berat dan juga dilengkapi dengan pintu air sehingga sudah berbentuk empang yang dapat dipergunakan untuk usaha perempangan. Lebih lanjut sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dan dalil Jawaban Para Tergugat dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Tanah objek sengketa berupa perempangan tersebut benar saat ini dikuasi dan dikelola oleh Para Tergugat dan saat ini di atasnya telah berdiri 2 (bangunan) rumah panggung terbuat dari kayu dimana rumah panggung yang agak lebih tinggi adalah milik Para Penggugat sedangkan yang lebih rendah adalah milik Para Tergugat, hal tersebut diakui oleh para pihak dalam jawab-jinawab;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dahulu pada tahun 1988 Muh. Djuraid Hanisong merantau ke Jakarta dan sempat bekerja di rumah sakit

Halaman 65 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok indah Jakarta, nanti tahun 2007 Muh. Djuraid Hanisong (Alm), kembali ke kampung dengan maksud untuk mengelola objek sengketa namun mendapati objek sengketa telah menjadi empang atau tambak yang dikuasai dan dikelola oleh Alm. Ramli Tiro (suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II s.d Tergugat V) dan Tergugat VI, sehingga Muh. Djuraid Hanisong (Alm) menegurnya namun tidak diindahkan, maka Muh. Djuraid Hanisong (Alm) melaporkan Tergugat VI ke Polres Luwu Timur dengan dugaan tindak pidana penyerobotan dan telah diputus dengan perkara Nomor 8/Pid.C/2020/PN.MIII namun Tergugat VI atas suruhan dari Tergugat I masih tetap menguasai dan mengelola obyek sengketa dan tidak menghiraukan lagi posisi Para Penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-14, Muh. Djuraid Hanisong memang pernah melaporkan Tergugat VI ke kepolisian dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan Pasal 385 ayat (1) KUHP, kemudian terhadap laporan tersebut telah diperiksa perkaranya di persidangan dan perkara tersebut telah diputus melalui putusan sebagaimana Bukti P-15;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa putusan perkara Pidana Nomor 8/Pid.C/2020/PN.MIII (Bukti P-15) tersebut pada dasarnya tidak dapat dijadikan alat bukti surat yang dapat membuktikan tentang kepemilikan hak yang dalam perkara ini adalah tanah objek sengketa dimana dalam perkara pidana tidak dapat ditentukan terkait sengketa kepemilikan dan harus melalui persidangan perkara perdata dan setelah Majelis Hakim cermati dalam Bukti P-15 tersebut juga tidak ditetapkan siapa-siapa yang berhak atas objek sengketa, sehingga Bukti P-15 dari Penggugat tidak dapat digunakan sebagai dasar kepemilikan Muh. Djuraid Hanisong ataupun Para penggugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas belum dapat diketahui siapa yang sebenarnya berhak atas tanah objek sengketa, namun hanya sebatas sejarah pengelolaan/penguasaan atas tanah objek sengketa, dikarenakan yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah para Pihak mendalilkan masing-masing berhak atas tanah objek sengketa dengan alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Miliknya masing-masing, yaitu Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00268 tahun 2017 dahulu sertipikat Hak Milik Nomor 162 tahun 1981 atas nama Muh. Djuraid Hanisong, sedangkan Para Tergugat mendalilkan

Halaman 66 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah objek sengketa adalah tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik nomor 161/Desa Manurung, Gambar Situasi Nomor 315/ tahun 1981 luas 71.996 M2 atas Nama Muh. Ramli Tiro, dan sebagaimana pemeriksaan bukti saksi di persidangan, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat kesemuanya hanya menerangkan pengetahuannya tentang objek sengketa sejak sekitar tahun 1990 an ke atas sampai dengan sekarang dan tidak ada satu saksipun yang menerangkan atau mengetahui terkait riwayat objek sengketa sesuai tahun kedua Sertipikat Hak Milik dari masing-masing pihak yakni, yakni tahun 1981 ataupun riwayat tanah objek sengketa sebelum terbitnya kedua Sertipikat Hak Milik tersebut, sehingga timbul pertanyaan dan perlu untuk Majelis Hakim pertimbangkan, yakni Sertipikat Hak Milik siapa yang sebenarnya terletak diatas objek sengketa, apakah Sertipikat Hak Milik dari Para Penggugat ataukah Sertipikat Hak Milik dari Para Tergugat, ataukah justru kedua Sertipikat Hak Milik tersebut merujuk pada tanah yang sama? Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalikan bahwa tanah objek sengketa dahulu merupakan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 162 tahun 1981 seluas 71.995 M² atas nama Muh. Djuraid Hanisong, namun karena SHM tersebut hilang sehingga telah diterbitkan Sertifikat baru dengan SHM Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama Muh. Djuraid Hanisong, atas hal tersebut Majelis Hakim setelah mencermati bukti P-3, menunjukkan bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 tersebut dahulunya merupakan penggantian dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 162 tahun 1981, dimana Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² merupakan kutipan dari gambar situasi Nomor : 00316/1981, hal tersebut berkesesuaian dengan bukti P-12 dan P-13;

Menimbang, bahwa SHM Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama Muh. Djuraid Hanisong (Bukti P-3) tersebut sebagaimana dalil Para Penggugat, Muh. Djuraid Hanisong telah memohonkan untuk dilakukan Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana bukti P-10 dan P-11, dan kemudian terhadap SHM Nomor : 00268 tahun 2017 (Bukti P-3) tersebut telah dilakukan Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

Halaman 67 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebagaimana Bukti P-12 berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas, Nomor : 01/BABPB/V/2019, tertanggal 14 Mei 2019 dengan hasil Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batasnya sebagaimana Bukti P-13;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-12 dan P-13 tersebut, khususnya Bukti P-13 berupa Gambar Peta Situasi menunjukkan bahwa objek tanah sebagaimana yang dimaksud dalam SHM Nomor : 00268 tahun 2017 (Bukti P-3) setelah dilakukan Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas ternyata memiliki kesamaan dengan objek sengketa dalam perkara ini dimana batas-batas objek tanah dalam Bukti P-13 tersebut, khususnya batas sebelah timur, selatan dan barat yang ternyata berbatasan langsung dengan batas alam berupa sungai, sehingga batas-batas tersebut berkesesuaian dengan tanah objek sengketa sebagaimana dalam pemeriksaan setempat perkara ini. Majelis Hakim menilai hal tersebut membuktikan bahwa SHM Nomor : 00268 tahun 2017, atas nama Muh. Djuraid Hanisong (Bukti P-3) sebagai alas kepemilikan tanah objek sengketa Para Penggugat benar adanya menunjuk pada tanah objek sengketa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa SHM Nomor : 00268 tahun 2017 (Bukti P-3) milik Para penggugat benar menunjuk pada tanah objek sengketa sebagaimana telah diuraikan diatas menimbulkan pertanyaan, apakah Sertipikat Hak Milik nomor 161/Desa Manurung (Bukti T.I.II.III.IV.V.VI-1) yang menjadi dasar alas hak Para Tergugat juga menunjuk pada tanah objek sengketa ataukah tidak? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi di depan persidangan yang sebagaimana telah diuraikan diatas pada pokoknya kesemuanya hanya menerangkan pengetahuannya tentang objek sengketa sejak sekitar tahun 1990 an ke atas sampai dengan sekarang dan tidak ada satu saksipun yang menerangkan atau mengetahui terkait riwayat objek sengketa saat tahun terbit kedua Sertipikat Hak Milik dari masing-masing pihak, yakni tahun 1981 ataupun riwayat tanah objek sengketa sebelum terbitnya kedua Sertipikat Hak Milik tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut melalui bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti T.I.II.III.IV.V.VI-I berupa Sertifikat Hak Milik No 161 Desa Manurung, gambar situasi No 315

Halaman 68 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **43/Pdt.G/2023/PN MII**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981, Majelis Hakim menemukan bahwa batas objek tanah dalam SHM tersebut sebelah barat dan sebelah timur berbatasan dengan batas alam berupa sungai, sama seperti Sertipikat Hak Milik dari Para Penggugat (bukti P-3), namun batas sebelah selatan dari Sertifikat Hak Milik No 161 Desa Manurung tersebut adalah tertulis tanah bekas adat, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat perkara ini. Para Tergugat telah pula menghadirkan bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXIX berupa Peta Situasi SHM Nomor 161/Manurung/1982, GS No 315/1981 untuk dapat membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik dari Para Tergugat tersebut merupakan Sertipikat Hak Milik dari tanah objek sengketa, namun setelah Majelis Hakim teliti kembali, ternyata bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXIX merupakan bukti yang dibuat oleh Andi Pangerang atau Kuasa Hukum dari Para Tergugat sendiri, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa Andi Pangerang dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk mengelurakan surat berupa Peta Situasi tersebut karena bukan merupakan pegawai atau pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang aktif, pun demikian dengan bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXIV sampai dengan bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXVIII yang merupakan data pengukuran sebagai dokumen pendukung bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXXIX tersebut yang kesemuanya juga dibuat oleh Andi Pangerang secara pribadi, bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim justru menemukan bukti terkait lokasi objek tanah dalam Sertifikat Hak Milik No 161 Desa Manurung, gambar situasi No 315 tahun 1981 milik Para Tergugat, dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni bukti P-3 dan P-13 yang mana dalam SHM milik Para Penggugat maupun dalam Gambar Peta Situasinya menerangkan bahwa batas tanah sebelah utara dari SHM milik Penggugat adalah berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat GS.315/1981 atau dengan kata lain menerangkan bahwa pada batas sebelah utara berbatasan dengan tanah berdasarkan SHM milik Para Tergugat, sehingga objek tanah dari SHM milik Para Penggugat dan SHM milik Para Tergugat berbatasan langsung, yakni objek tanah dari dari SHM milik Para Penggugat berada di sebelah selatan sedangkan objek tanah dari dari SHM milik Para Tergugat berada di sebelah utara. Dari hal tersebut dengan didasarkan dalil jawaban Para Tergugat yang menerangkan bahwa dahulu SHM milik Para Tergugat yang berasal dari Muh, Ramli Tiro diterbitkan melalui Prona

Halaman 69 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Proyek Operasi Nasional Agraria) yaitu kegiatan pengurusan sertifikat tanah secara massal pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan, memberikan petunjuk bahwa kedua SHM dari Para Penggugat maupun dari Para Tergugat adalah dua bidang tanah yang saling berbatasan dan Sertipikat Hak Milik tersebut terbit melalui program Prona pada tahun 1981-1982 tersebut, hal tersebut diperkuat dengan Nomor SHM dan Nomor Gambar Situasi (GS) yang berurutan, yakni milik Para Penggugat SHM Nomor 161, GS Nomor 316, sedangkan milik Para Tergugat SHM Nomor 162, GS Nomor 315;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa SHM dari Para Tergugat sebagaimana bukti T.I.II.III.IV.V.VI-I dan SHM dari Para Penggugat sebagaimana bukti P-3 masing-masing menunjuk pada bidang tanah yang berbeda, namun keduanya saling berbatasan dimana SHM dari Para Penggugat merupakan SHM atas tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, sedangkan SHM dari Para Tergugat menunjuk pada bidang tanah di sebelah utara objek sengketa yang berbatasan langsung, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017, dan bukan milik Para Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Manurung Gambar Situasi Nomor 315/tahun 1981;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung sebelumnya mengenai batas-batas objek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, ada perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat, yakni batas sebelah utara objek sengketa yang menurut Penggugat adalah berbatasan dengan tanah SHM No. 161/Manurung, GS No. 315/1981 tgl 24-11-1981 (Ramli Tiro) sedangkan menurut Para Tergugat batas sebelah utara adalah tanah milik Umar Pangeran dan tanah milik Syamsuddin, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang pada pokoknya telah terbukti bahwa tanah objek sengketa di sebelah utara berbatasan langsung dengan SHM No. 161/Manurung, GS No. 315/1981 milik Para Tergugat hal ini sebagaimana termuat dalam Gambar Surat Ukur dalam SHM Nomor : 00268 tahun 2017 (bukti P-3), Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas (P-12) dan lampiran Peta Situasinya (bukti P-13). Lebih lanjut dalam bukti P-12 dan P-13 tersebut terhadap hasil Pengukuran

Halaman 70 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian dan Penetapan Batas SHM Nomor : 00268 tahun 2017 menunjukkan bahwa luas tanah berupa empang adalah 56.882 m² sedangkan sisanya seluas 15.113 m² saat ini berupa aliran sungai di sisi barat, timur dan selatan, dan juga sebagian berupa jalan tanah yang dibangun oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas (P-12) dan lampiran Peta Situasinya (bukti P-13) tersebut yang pada pokoknya tanah milik Para Penggugat disebelah utara tidak sampai ke jalan tani/jalan desa, sedangkan sebagaimana juga telah diakui oleh Para Tergugat bahwa tanah berupa empang di sebelah utara dari tanah milik Para Tergugat sampai dengan jalan tani juga dikuasai oleh Para Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa batas sebelah utara objek sengketa adalah sebagaimana dalam gugatan, yakni SHM No. 161/Manurung, GS No. 315/1981 tgl 24-11-1981;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah selesai mempertimbangkan apa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat maka dengan demikian menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah Sah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa proses penggantian SHM Nomor 162 tahun 1981 dengan SHM Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama Muh. Djuraid Hanisong adalah tidak benar (data fisik palsu) dan bertentangan dengan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo. Pasal 139 Permenag/ Ka.BPN No.3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Ketentuan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selain itu Pengukuran Pengembalian Batas sesuai Berita Acara Nomor 1/BAPB/V/2019 adalah berita acara yang tidak benar dan penuh rekayasa, dan untuk membuktikan dalil sangkalan tersebut Para Tergugat telah menghadirkan bukti tertulis yakni bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XIII, T.I.II.III.IV.V.VI-XIV, selain itu Para Tergugat juga menghadirkan bukti T.I.II.III.IV.V.VI-XXIV, T.I.II.III.IV.V.VI-XXV, T.I.II.III.IV.V.VI-XXXII dan T.I.II.III.IV.V.VI-XXXIII yang menerangkan bahwa pada pokoknya Para Tergugat mempermasalahkan dan keberatan atas penerbitan Sertipikat pengganti milik Para Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 71 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan proses penggantian SHM Nomor 162 tahun 1981 adalah tidak benar dan rekayasa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa SHM Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama Muh. Djuraid Hanisong sebagai penggantian SHM Nomor 162 tahun 1981 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor : 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 tersebut merupakan produk Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Asas *Het Vermouden Van Rechmatigheid* atau asas *Presumptio Iustae Causa* (Asas Praduga Sah) yang bermakna bahwa setiap produk administrasi negara harus dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Het Vermouden Van Rechmatigheid* tersebut, SHM Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor : 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 harus dianggap sah selama tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan, sedangkan terhadap Para Tergugat memperlakukan dan keberatan atas penerbitan Sertipikat pengganti milik Para Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, Majelis Hakim menilai hal tersebut belum dapat dikatakan bahwa SHM milik Paara Penggugat tersebut tidak benar/palsu/direkayasa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.II.III.IV.V.VI-II sampai dengan T.I.II.III.IV.V.VI-VI dan T.I.II.III.IV.V.VI-XXXI yang merupakan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dari Para Tergugat, menurut Majelis Hakim surat pajak tersebut tidak dapat diterima sebagai tanda bukti pemilikan atas suatu tanah, tetapi hanya bukti tentang obyek tertentu yang dikenakan pajak. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula isi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, "*surat pajak bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak dan atau sempurna yang dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sebab surat pajak tersebut tidak dapat diterima sebagai tanda bukti pemilikan atas suatu tanah, tetapi hanya bukti tentang obyek tertentu yang dikenakan pajak dan lamanya seseorang menguasai/menduduki sebidang tanah*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti selain dan selebihnya tidak Majelis Hakim pertimbangkan karena tidak ada hubungannya dengan pokok

Halaman 72 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan serta tidak menjelaskan mengenai asal-usul objek sengketa maupun kepemilikan objek sengketa sehingga bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya permasalahan pertama, bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas 56.882 M² yang telah menjadi empang yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, maka terjawablah pula permasalahan kedua, apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengelola obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, yang sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa maka dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 Rbg, maka Majelis Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka oleh karena hal tersebut Hakim akan membuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 12 dan apabila seluruh petitum telah dipertimbangkan maka dapatlah Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 "Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 56.882 M² yang telah menjadi empang yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama MUH. DJURAID HANISONG (Alm) yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : SHM No. 161/Manurung, GS No. 315/1981 tgl 24-11-1981;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Sungai;

Adalah Sah MILIK dan KEPUNYAAN MUH. DJURAID HANISONG (Alm) yang saat ini menjadi Milik Para Penggugat;

Halaman 73 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut menurut Majelis Hakim Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap **petitum angka 2** tersebut beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 “Menyatakan menurut hukum Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor : 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan mengikat atas obyek sengketa dan berdasarkan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama MUH. DJURAID HANISONG (Alm)”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor : 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 merupakan produk Administrasi Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Asas *Het Vermouden Van Rechmatigheid* atau asas *Presumptio Iustae Causa* (Asas Praduga Sah) yang bermakna bahwa setiap produk administrasi negara harus dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya yang mana tidak ada fakta telah ada putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor : 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 tersebut dan benar adanya menunjuk pada tanah objek sengketa berdasarkan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama Muh. Djuraid Hanisong (Alm), Majelis Hakim berpendapat patutlah petitum **angka 3** dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Majelis Hakim menilai walaupun Para Tergugat tidak menghadirkan bukti Akta Kematian Nomor 7371-KM-28062022-0004 atas nama Muh. Djuraid Hanisong dan Akta Kematian Nomor 474/3-20.K.AS/VI/20022 atas nama Fatimah. DM yang merupakan orangtua dari Para Penggugat, namun berdasarkan keterangan Saksi Ilham di persidangan menerangkan bahwa Muh. Djuraid Hanisong dan istrinya telah meninggal dunia, namun Saksi Ilham tidak tahu tanggal pastinya, selain itu Para Saksi yang lain juga tidak ada yang menerangkan bahwa Muh. Djuraid Hanisong dan istrinya masih hidup dan juga Para Tergugat tidak membantah

Halaman 74 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **43/Pdt.G/2023/PN MII**



dalil tersebut, untuk itu Majelis Hakim menilai **petitum angka 4 dapatlah dikabulkan** namun dengan perbaikan redaksional dengan sebatas hanya menyatakan bahwa Muh. Djuraid Hanisong dan Fatimah. DM telah wafat;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5, apakah benar perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dan telah membangun 1 (satu) unit rumah panggung terbuat dari kayu yang agak rendah yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Muh. Djuraid Hanisong (Alm) maupun dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian tentang perbuatan melawan hukum tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah diurai serta dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga mengharuskan orang yang melakukan kesalahan tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) meliputi:

- *Nonfeasance*, yakni tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
- *Misfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan secara salah menurut hukum; dan
- *Malfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sejak tahun 1919 di Belanda dan juga demikian di Indonesia, arti Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi lebih luas dan mencakup:

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Halaman 75 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



Menimbang, bahwa jika fakta-fakta yang telah diurai serta dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya dikaitkan dengan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dari gugatan dikabulkan maka dengan demikian patut dan beralasan hukum mengabulkan petitum angka 5. Olehnya atas hal tersebut patut dan beralasan hukum menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dan telah membangun 1 (satu) unit rumah panggung terbuat dari kayu yang agak rendah yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Muh. Djuraid Hanisong (Alm) maupun dari Para Penggugat adalah bertentangan dengan hak orang lain yakni Para Penggugat, bertentangan dengan hukum, serta menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka patutlah petitum **angka 5** dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum angka 6, angka 7, dan angka 8 yang pada pokoknya "Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin dari MUH. DJURAID HANISONG (Alm) maupun dari Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas obyek sengketa yang telah menjadi empang", "Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Para Penggugat, terkecuali 1 (satu) unit bangunan rumah panggung tinggi terbuat dari kayu oleh karena bangunan tersebut milik dari Para Penggugat", dan "Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini masih berkaitan dengan petitum pada angka 2 dan angka 5 di atas. Oleh karena Para Penggugat mampu membuktikan dalilnya atas objek sengketa dan oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian maka Para Tergugat atau pihak lainnya sebagai warga Negara yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman wajib tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini dan secara mutatis mutandis segala dokumen atau surat-surat yang terbit tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengikat. Dengan demikian **Petitum angka 6, angka 7, dan angka 8** ini patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang pada pokoknya “Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (revindicatoir beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa yang menjadi empang dimaksud”, Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi/sangkaan yang kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa. Selain itu selama proses persidangan berlangsung Para Penggugat secara khusus tidak pernah meminta untuk diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, dengan demikian terhadap **petitum angka 9** tersebut tidak cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 supaya Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan), Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil, maka terhadap petitum **angka 10** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 11 yaitu “Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan dan merinci kerugian yang dialami Penggugat, selain itu dalam persidanganpun Para Penggugat juga tidak membuktikan baik dari keterangan saksi maupun bukti surat, sehingga **petitum angka 11** tersebut patut dan beralasan hukum untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 12 yaitu “Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 192 Rbg bahwa “*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*”, berdasarkan hal tersebut oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk

Halaman 77 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **43/Pdt.G/2023/PN MII**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, maka terhadap Para Tergugat yang berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum **angka 12** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum haruslah untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab petitum **angka 1** gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, BW Indonesia/ KUHPerdara, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 56.882 M² yang telah menjadi empang yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama MUH. DJURAIID HANISONG (Alm) yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara	: SHM No. 161/Manurung, GS No. 315/1981 tgl 24-11-1981;
Tim	: Sungai
ur	
Sel	: Sungai
atan	
Bar	: Sungai
at	

Halaman 78 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **43/Pdt.G/2023/PN MII**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Sah MILIK dan KEPUNYAAN MUH. DJURAID HANISONG (Alm) yang saat ini menjadi Milik Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor : 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan mengikat atas obyek sengketa dan berdasarkan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00272 / Lakawali Pantai / 2017 Luas 71.995 M² atas nama MUH. DJURAID HANISONG (Alm);

4. Menyatakan MUH. DJURAID HANISONG (Alm) dan FATIMAH. DM (Almh) telah wafat;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dan telah membangun 1 (satu) unit rumah panggung terbuat dari kayu yang agak rendah yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari MUH. DJURAID HANISONG (Alm) maupun dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

6. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertipikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin dari MUH. DJURAID HANISONG (Alm) maupun dari Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas obyek sengketa yang telah menjadi empang;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Para Penggugat, terkecuali 1 (satu) unit bangunan rumah panggung tinggi terbuat dari kayu oleh karena bangunan tersebut milik dari Para Penggugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami,

Halaman 79 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00;
2. PNBPN Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
3. PNBPN Relas	:	Rp70.000,00;
4.....B	:	Rp1.310.000,00;
iaya Panggilan Tergugat	:	
5.....P	:	Rp8010.000,00;
emeriksaan setempat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8. Biaya Sumpah	:	Rp80.0000,00;
9.....P	:	Rp100.0000,00;
emberkasan Atk	:	
Jumlah	:	Rp2.430.000,00;

Halaman 80 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII



(dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)